



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR **1** TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Buton Utara memiliki potensi penerimaan pajak dan retribusi yang perlu dilakukan optimalisasi melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6846);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

dan

BUPATI BUTON UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan PerKabupatenan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
15. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
16. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
17. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
18. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

19. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
20. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
21. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
22. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
24. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
25. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
26. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
27. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
28. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
29. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
30. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
31. Air Tanah adalah semua air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
32. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
33. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
34. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
35. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
36. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
37. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h

39. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
40. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
41. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
42. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
43. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Bagian Kedua PBB-P2

Pasal 3

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan.

- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, keesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan:
 - a. untuk NJOP kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,12 % (nol koma dua belas persen); dan
 - b. untuk NJOP Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau lebih ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan:
 - a. untuk NJOP kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen); dan
 - b. untuk NJOP Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau lebih ditetapkan sebesar 0,12 % (nol koma dua belas persen).

Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang yaitu menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.

Pasal 10

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya, dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga BPHTB

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. *hak milik atas satuan rumah susun; dan*
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang



menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, ditetapkan nilai perolehan obyek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 15

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, hibah wasiat tertentu, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris, penerima waris tertentu atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli

Pasal 17

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Bagian Keempat PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat pada bandar udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - e. konsumsi tenaga listrik di kawasan terpencil dengan menggunakan pembangkit tenaga listrik bantuan dari Pemerintah, Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
- a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/*bungalo*/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau

- b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh rumah ibadah.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. pagelaran kesenian, musik, dan tari untuk kegiatan sosial dan/atau keagamaan dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman.
 - b. nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas jasa parkir, dan
 - e. jumlah pembayaran diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian atau hiburan.

- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah daerah.
- (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 28

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.



Pasal 29

Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran/penyerahan atas makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
- b. konsumsi/pembayaran atas tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga tenaga listrik;
- c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas dasar parkir; dan
- e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 30

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang adalah di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima Pajak Reklame

Pasal 31

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat/ *stiker*;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame film/ *slide*; dan
 - i. reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Perkada dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenalan usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
 - f. Reklame yang diselenggarakan untuk kepentingan pendidikan yang merupakan aset institusi yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.



- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 33

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame yaitu nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
 - a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 35

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Pasal 36

Saat terutangnya pajak reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame

Pasal 37

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam PAT

Pasal 38

- (1) Objek PAT yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT yaitu pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

f

Pasal 39

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan PAT yaitu nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 41

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 42

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

Pasal 43

Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 44

Wilayah Pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh Pajak MBLB

Pasal 45

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;

- h. dolomit;
- i. fedspar;
- j. garam batu (halite);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (fullers earth);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (alum);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
- mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
 - c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah, panti jompo, dan panti asuhan yang dibiayai oleh masyarakat.

Pasal 46

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 47

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB yaitu nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.

f

- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 48

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 49

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Pasal 50

Saat terutangnya Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Pasal 51

Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 52

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet yaitu pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 53

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 54

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet yakni nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 55

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 56

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.

f

Pasal 57

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dari /atau perusahaan Sarang Burung Walet.

Pasal 58

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet.

Bagian Kesembilan
Opsen PKB

Pasal 59

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 60

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 61

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 62

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 63

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.

Pasal 64

Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 65

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh
Opsen BBNKB

Pasal 66

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 67

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 68

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 69

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 70

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagai mana dimaksud dalam Pasal 68 dengan tarif Opsen BBNKB sebagai mana dimaksud dalam Pasal 69.

Pasal 71

Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Pasal 72

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesebelas Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 73

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 74

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.

f

- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (5) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Bagian Kedua Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 75

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 76

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 77

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 78

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Umum

Pasal 79

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a yang dipungut meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a yang tidak dipungut retribusi meliputi retribusi pengendalian lalu lintas.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, Menteri yang membidangi urusan Pemerintahan Dalam Negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (8) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 80

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran *Retribusi atas pelayanan Jasa Umum*.

Pasal 81

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a, yaitu pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan.

Pasal 82

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b, yaitu pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kasus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri.
- (2) Dikecualikan dari Pelayanan Kebersihan adalah pelayanan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair.

f

Pasal 83

- (1) Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c yaitu pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.

Pasal 84

- (1) Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf d yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 85

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 86

Besaran dan struktur tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Retribusi Jasa Usaha

Pasal 87

- (1) Penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha yang dipungut meliputi:
 - a. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa;
 - d. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha yang tidak dipungut meliputi:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; dan
 - c. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- (3) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
 - (5) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Detail rincian obyek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
 - (8) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 88

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 89

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan.

f

Pasal 90

- (1) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan tempat khusus parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Pasal 91

- (1) Penyediaan tempat penginapan, pesanggrahan, atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c adalah penyediaan tempat penginapan, pesanggrahan, atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan tempat penginapan, pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan, pesanggrahan atau vila.

Pasal 92

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf d adalah pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan.

Pasal 93

- (1) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf e adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olah Raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olah Raga.

Pasal 94

- (1) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf f adalah penjualan hasil usaha produksi Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jenis dan jumlah produksi usaha daerah yang diserahkan.

Pasal 95

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf g termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun
 - b. kerjasama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerjasama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (6) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 96

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 97

Besaran dan struktur tarif retribusi jasa usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 98

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu yang dipungut yaitu persetujuan bangunan gedung.
- (2) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu yang tidak dipungut yaitu penggunaan tenaga kerja asing.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 100

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) meliputi penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan Retribusi adalah khusus untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.
- (5) Tingkat penggunaan jasa pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan.
- (6) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi;
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 101

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.



- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan persetujuan bangunan gedung, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.

BAB IV PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 102

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 103

- (1) Wajib pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 102 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.




- (3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - d. wabah penyakit.

Pasal 104

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. Pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (5) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

BAB V PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 105

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
 - (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- 

- (3) Kondisi wajib pajak atau wajib retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran meliputi:
 - a. wajib pajak dan retribusi tidak memiliki kemampuan secara ekonomis yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan atau operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan wajib pajak dan retribusi;
 - b. wajib pajak dan retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. wajib pajak dan retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan setelah dilakukan penjualan harta, hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak dan retribusi; dan
 - d. kekhilafan wajib pajak atau wajib retribusi yang bukan karena kesalahannya.
- (4) Kondisi objek pajak atau objek retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran meliputi:
 - a. objek pajak dan retribusi terkena bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kekeringan, angin puting beliung, dan tanah longsor;
 - b. objek pajak dan retribusi terkena bencana *nonalam* merupakan bencana nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah seperti virus pandemik yang menyerang manusia;
 - c. sebab tertentu yang luar biasa lainnya, seperti kebakaran dan wabah; dan
 - d. program Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 106

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.



- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - d. wabah penyakit.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI
DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI

Pasal 107

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultramikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 108

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 109

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 110

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) diancam dengan pidana kurungan dan pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 111

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda

sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.

Pasal 112

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir

Pasal 113

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3), Pasal 110, Pasal 111 dan Pasal 113 merupakan pendapatan negara.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

Pasal 115

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

Bagian Kedua Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 116

- (3) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

- (4) Penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 117

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 118

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 117, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 119

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pajak yang masih terutang sebelum Peraturan daerah ini ditetapkan masih dapat ditagih sejak tanggal saat terutang.
- (2) Khusus ketentuan mengenai pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 120

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 121

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame;
- c. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pajak Penerangan Jalan;
- d. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal;

- e. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek;
- f. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang BPHTB (Ba Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan);
- g. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- i. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel;
- j. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran;
- k. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Air Tanah;
- l. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- m. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- n. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- o. Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- p. Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangun Perdesaan dan Perkotaan;
- q. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- r. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- s. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- t. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- u. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- v. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- w. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- x. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Khusus Tempat Parkir;
- y. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- z. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan; dan
- aa. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pajak Hiburan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 122

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.



Pasal 123

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 4-1-2024

BUPATI BUTON UTARA,



MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 4-1-2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA,



MUHAMMAD HARDY MUSLIM

1.	M. Hardhy Sekda	
2.	MANSUR AS-I	
3.	Jumadil Bag. Hkm	
4.	Azrimus Hani Kaban	

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2024 NOMOR .I

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA PROVINSI
SULAWESI TENGGARA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH:
(1/8/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerahnya masing-masing (desentralisasi fiskal), sesuai dengan kekayaan yang dimiliki setiap daerah. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di masing-masing daerah.

Pemberian kewenangan pengelolaan keuangan kepada daerah ini dengan dasar bahwa pemerintah daerah lebih mengetahui/memahami kondisi dan potensi masing-masing daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan daerahnya secara mandiri yang diwujudkan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerahnya.

Terbitnya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertujuan untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien, transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta guna mewujudkan pemerataan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana diamanatkan untuk membuat peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam 1 (satu) peraturan daerah.

Pada dasarnya penetapan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, upaya penyempurnaan dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, mengoptimalkan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki kontribusi besar dan merupakan sumber pendanaan yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkeadilan serta mencabut peraturan-peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna penyelenggaraan pembangunan, peningkatan layanan kepada masyarakat, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- a. kenaikan NJOP hasil penilaian; Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.
- b. bentuk pemanfaatan obyek pajak; dan/atau Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.
- c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/Kabupaten. Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kabupaten misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:
 - NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%.
 - NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%.

- NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Contoh:

Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa:

- Tanah seluas 800 m² dengan harga jual Rp300.000,00/m²;
- Bangunan seluas 400 m² dengan nilai jual Rp350.000,00/m²;
- Taman seluas 200 m² dengan nilai jual Rp50.000,00/m²;
- Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp175.000,00/m².

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi: 800 x Rp300.000,00 = Rp240.000.000,-
2. NJOP Bangunan:
 - a. Rumah dan garasi 400 x Rp350.000,00 = Rp140.000.000,-
 - b. Taman 200 x Rp50.000,00 = Rp10.000.000,-
 - c. Pagar (120 x 1,5) x Rp175.000,00 = Rp 31.500.000,-Total NJOP Bangunan = Rp181.500.000,-
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp10.000.000,-
Nilai Jual bangunan Kena Pajak = Rp171.500.000,00
3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp411.500.000,00
4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,3%.
5. PBB terutang: 0,3% x Rp411.500.000,00 = Rp1.234.500,00

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f

Yang dimaksud dengan "surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak" adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kabupaten Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kabupaten Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

h

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Yang dimaksud dengan "tepi jalan umum" adalah bagian tepi jalan di dalam ruang milik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pelataran" adalah lapangan atau tempat terbuka di pasar tradisional yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa yang bersifat tidak permanen.

Yang dimaksud dengan "los" adalah tempat berjualan dalam bangunan tetap tanpa dibatasi dinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa. Yang dimaksud dengan "kios" adalah bangunan di Pasar tradisional yang beratap dan berdinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan/atau Jasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan”
adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.
Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan,
dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah:
1. tempat parkir yang terdapat di kantor-kantor pemerintah, seperti
kantor kepala daerah (kantor Bupati) atau kantor Organisasi
Perangkat Daerah (OPD);
2. tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang
dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah
sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya
milik Pemerintah Daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN BUTON UTARA
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN

I. Pelayanan Dinas Kesehatan dan Puskesmas

a. Administrasi dan Rawat Jalan

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
A.	PEMERIKSAAN POLIKLINIK		
	1. Konsultasi Dokter Umum / IGD	Per pasien	30.000
	2. Konsultasi Bidan	Per pasien	15.000
	3. Konsultasi Perawat	Per pasien	15.000
B.	PEMERIKSAAN UGD		
	1. Konsultasi Dokter Umum	Per pasien	40.000
	2. Konsultasi Bidan	Per pasien	25.000
	3. Konsultasi Perawat	Per pasien	25.000
C.	PEMERIKSAAN BY PHONE		
	1. Konsultasi Dokter Umum / IGD / Dokter Gigi	Per pasien	20.000
	2. Konsultasi Bidan	Per pasien	10.000
	3. Konsultasi Perawat	Per pasien	10.000
D.	TINDAKAN RAWAT JALAN		
	<u>Tindakan IGD</u>		
	1. Bilas lambung	Pertindakan	150.000
	2. Pemberian O2/Liter	Pertindakan	500
	3. Coal hidung (Dokter umum)	Pertindakan	40.000
	4. Coal mata (Dokter umum)	Pertindakan	40.000
	5. Coal telinga (Dokter umum)	Pertindakan	40.000
	6. Cross insisi	Pertindakan	75.000
	7. EKG	Pertindakan	125.000
	8. Ekstraksi kuku	Pertindakan	100.000

h

9. Exteasi	Pertindakan	150.000
10. GV 1 lokasi	Pertindakan	40.000
11. GV multiple	Pertindakan	65.000
12. Hecting < 5 Jahitan	Pertindakan	75.000
13. Hecting > 5 Jahitan (+ 6.000 /jahitan)	Pertindakan	6.000
14. Hecting Wajah <5 Jahitan	Pertindakan	200.000
15. Hecting Wajah > 5 Jahitan (/Jahitan)	Pertindakan	20.000
16. Injeksi GO	Pertindakan	250.000
17. Injeksi IM	Pertindakan	45.000
18. Injeksi Imunisasi	Pertindakan	50.000
19. Injeksi IV langsung	Pertindakan	45.000
20. Injeksi IV via venflon	Pertindakan	25.000
21. Insisi Abses dengan draigne	Pertindakan	150.000
22. Insisi Abses tingkat 1	Pertindakan	55.000
23. Insisi Abses tingkat 2	Pertindakan	90.000
24. Insisi Abses tingkat 3	Pertindakan	125.000
25. Intubasi	Pertindakan	250.000
26. Irigasi mata	Pertindakan	125.000
27. Irigasi telinga	Pertindakan	75.000
28. Klisma / suppositoria	Pertindakan	100.000
29. Lepas cateter	Pertindakan	30.000
30. Lepas NGT	Pertindakan	30.000
31. Manuver TMJ	Pertindakan	75.000
32. Nebulizer	Pertindakan	75.000
33. Observasi	Pertindakan	100.000
34. Observasi Pemberian O2	Pertindakan	30.000
35. Pasang Bidai	Pertindakan	100.000
36. Pasang tampon hidung Anterior	Pertindakan	50.000
37. Pasang tampon hidung Posterior	Pertindakan	125.000
38. Pasang WSD	Pertindakan	450.000

k

39. Pemasangan cateter	Pertindakan	50.000
40. Pemasangan goodle	Pertindakan	50.000
41. Pemasangan infus	Pertindakan	50.000
42. Pemasangan infus sentral	Pertindakan	150.000
43. Pemasangan NGT	Pertindakan	45.000
44. Pemasangan spalk fracture	Pertindakan	250.000
45. Pemasangan Spalk Infus	Pertindakan	20.000
46. Perawatan luka bakar (Besar)	Pertindakan	150.000
47. Perawatan luka bakar (Kecil)	Pertindakan	75.000
48. Perawatan luka bakar (Sedang)	Pertindakan	100.000
49. RJP	Pertindakan	200.000
50. Skin test	Pertindakan	25.000
51. Suction	Pertindakan	75.000
52. Tindik	pertindakan	50.000
53. Suppositoria	pertindakan	30.000
54. Sublingual (ISDN)	pertindakan	25.000
55. Aff Heacting	pertindakan	50.000
56. Debridement Kecil	pertindakan	65.000
57. Debridement Sedang	pertindakan	90.000
58. Debridement Besar	pertindakan	120.000
59. Debridement Kecil	pertindakan	240.000
60. Eksplorasi Cous Alienum	pertindakan	285.000
61. Ekstiasi (Lipoma, Atheroma kecil)	pertindakan	690.000
62. Ekstiasi Ganglion kecil	pertindakan	690.000
63. GV / aff hacting besar	pertindakan	200.000
64. GV / Aff hacting kecil	pertindakan	100.000
65. GV / aff hacting sedang	pertindakan	150.000
66. Insisi Besar	pertindakan	290.000
67. Insisi Kecil	pertindakan	170.000
68. Insisi Sedang	pertindakan	230.000
69. Penjahitan luka sekunder	pertindakan	150.000
70. Rozelasty (Pencabutan Kuku)	pertindakan	200.000

71. Sirkumsisi	pertindakan	700.000
72. Chalation / Hordeulum / satu mata	pertindakan	350.000
73. Cous Alienum Palpebra	pertindakan	180.000
74. Cyste/ granuloma/papiloma	pertindakan	350.000
75. Day Oculo Pressure Curve	pertindakan	450.000
76. Debridement (bulu mata Toilet)	pertindakan	100.000
77. Exophthalmus Test / Orbitha Test	pertindakan	110.000
78. Extraksi cous alienum cornea	pertindakan	200.000
79. Gonioscopi / Sudut bilik depan	pertindakan	110.000
80. Irigasi mata	pertindakan	150.000
81. Irigasi Trauma Kimia/ satu mata	pertindakan	110.000
82. Lithiasis Kelopak / satu kelopak mata	pertindakan	110.000
83. Perimetri Test / Lapang pandang (2 mata)	pertindakan	110.000
84. Refraksi	pertindakan	75.000
85. Repair Palpebra	pertindakan	450.000
86. Strabismus test / Koordinasi Test	pertindakan	110.000
87. Tonometri	pertindakan	65.000
88. Angkat Serumen (1 telinga) biasa	pertindakan	75.000
89. Angkat Serumen (1 telinga) sulit	pertindakan	105.000
90. Angkat serumen (2 telinga) biasa	pertindakan	110.000
91. Angkat serumen (2 telinga) sulit	pertindakan	140.000
92. Audiogram + speech test	pertindakan	385.000
93. Cous Alienum hidung	pertindakan	125.000
94. Cous Alienum nasopharing / tonsil dengan penyulit	pertindakan	220.000
95. Cous Alienum nasopharing / tonsil tanpa penyulit	pertindakan	125.000
96. Cous Alienum telinga tanpa penyulit	pertindakan	125.000
97. Ekstiasi Kista dermoid	pertindakan	275.000
98. Ekstra poto	pertindakan	55.000
99. Irigasi sinus maksila bilateral	pertindakan	550.000
100. Irigasi sinus maksila unilateral	pertindakan	275.000
101. Irigasi telinga dua sisi	pertindakan	115.000
102. Irigasi telinga satu sisi	pertindakan	60.000
103. Pasang / Angkat tampon posterior	pertindakan	315.000

f

104. Pasang / Angkat tampon telinga unilateral	pertindakan	85.000
105. Pasang tampon anterior epistaksis / angkat tampon dua sisi	pertindakan	220.000
106. Pasang tampon anterior epistaksis / angkat tampon satu sisi	pertindakan	125.000
107. Proetz Displacement / Suction + spray hidung	pertindakan	55.000
108. Tampon telinga bilateral	pertindakan	125.000
109. Toilet hidung dengan endoskopi (post operasi)	pertindakan	245.000
110. Toilet hidung tanpa endoskopi (post operasi)	pertindakan	85.000
<u>Tindakan Poliklinik Gigi</u>		
1. Aktiver Ortho Removeble	pertindakan	400.000
2. Aktiver Ortho Fixed Dengan penambahan Alat	pertindakan	400.000
3. Aktiver Ortho Fixed Tanpa penambahan Alat	pertindakan	345.000
4. Alveolectomy per kwadran	pertindakan	1.150.000
5. Apexreseksi per akar gigi	pertindakan	2.300.000
6. Aplikasi Fluor	pertindakan	230.000
7. Bleaching 1 gigi	pertindakan	500.000
8. Bleaching 1 Rahang	pertindakan	3.000.000
9. Bone Graft	pertindakan	2.300.000
10. Bongkar Tambalan / Poles Tambalan	pertindakan	150.000
11. Brixism Splint	pertindakan	1.725.000
12. Bruxim	pertindakan	850.000
13. Bruxism Splint	pertindakan	920.000
14. Cementasi / Gigi	pertindakan	175.000
15. Cetak Alginate / Rahang	pertindakan	230.000
16. Conseling Gigi Anak	pertindakan	115.000
17. Curretage / Regio	pertindakan	345.000
18. Desensititasi 1 gigi / buka pulpa	pertindakan	200.000
19. Free Gingival graft	pertindakan	400.000
20. Frenectomi	pertindakan	920.000
21. Incisi Intra Oral	pertindakan	130.000
22. Inlay / Onlay Logam	pertindakan	1.150.000
23. Inlay / Onlay Porcelain	pertindakan	2.300.000
24. Inlay / Onlay Targis	pertindakan	2.875.000
25. IntraKorona Splinting	pertindakan	690.000

26. Mahkota Sementara / Unit	pertindakan	290.000
27. Margin / Gingiva Porcelain	pertindakan	400.000
28. Metal Crown Titanium Per Rahang	pertindakan	3.450.000
29. Obturator	pertindakan	1.725.000
30. Occlusal Anjusment	pertindakan	230.000
31. Odontectomy KL 1	pertindakan	1.955.000
32. Odontectomy KL 2	pertindakan	2.300.000
33. Odontectomy KL 3	pertindakan	3.165.000
34. Operasi Cysta	pertindakan	2.875.000
35. Operculectomi	pertindakan	345.000
36. Operculektomy	pertindakan	285.000
37. Oral Prophylaksis	pertindakan	175.000
38. Pelapisan Gigi (Veneer)	pertindakan	2.300.000
39. Pemasangan Ortho Lanjutan	pertindakan	7.475.000
40. Pembersihan Karang gigi KL III / Rahang	pertindakan	315.000
41. Penambahan Gigi / Porcelain	pertindakan	800.000
42. Pencabutan + Hecting	pertindakan	575.000
43. Pencabutan Gigi Permanen	pertindakan	150.000
44. Pencabutan Gigi Permanen Sulit	pertindakan	300.000
45. Pencabutan Gigi Sulung Dengan Injeksi	pertindakan	150.000
46. Pencabutan Gigi Sulung Tanpa Injeksi	pertindakan	100.000
47. Pengganti Alat Ortho Rahang	pertindakan	1.150.000
48. Pengisian Saluran Akar ganda	pertindakan	570.000
49. pengisian Saluran Akar Tunggal	pertindakan	375.000
50. Pengisian Tunggal	pertindakan	340.000
51. Pengobatan TMJ 1 kali kunjungan dengan tindakan	pertindakan	460.000
52. Penjahitan Luka 1-3 jahitan	pertindakan	210.000
53. Penjahitan Luka 4-6 jahitan	pertindakan	350.000
54. perawatan Saluran akar Ganda	pertindakan	400.000
55. Perawatan Saluran akar Tunggal	pertindakan	300.000
56. Perawatan Stomatitis/Ulkus/Kunjungan	pertindakan	115.000
57. Pin Pabrik	pertindakan	345.000
58. Pin Tuang	pertindakan	520.000

59. PSA Tunggal	pertindakan	285.000
60. PSA Anterior Sulung	pertindakan	260.000
61. PSA Posterior Sulung	pertindakan	315.000
62. Reparasi Dengan Cetak / Rahang	pertindakan	345.000
63. Reparasi Dengan Penambahan Gigi	pertindakan	430.000
64. Reparasi Plat Ortho/Rahang Dengan Cetak	pertindakan	400.000
65. Retainer RA & RB	pertindakan	2.875.000
66. Scaling / Rahang	pertindakan	200.000
67. sendok Cetak Perseorangan / rahang	pertindakan	400.000
68. Splinting Wire / Gigi	pertindakan	460.000
69. Splinting Wire Composite / Gigi	pertindakan	575.000
70. Tambahan Alat Aktif	pertindakan	375.000
71. Tambahan Tiap Element Valpast	pertindakan	345.000
72. Tambalan Composite	pertindakan	230.000
73. Tambalan Composite Besar	pertindakan	380.000
74. Tambalan Composite Kecil	pertindakan	260.000
75. Tambalan GIC	pertindakan	175.000
76. Tambalan GIC Besar	pertindakan	250.000
77. Tambalan GIC Fissure Sealant	pertindakan	230.000
78. Tambalan Sementara	pertindakan	120.000
79. Tambalan Tiap Element Acrilic	pertindakan	350.000
80. Tambalan Tiap Element Ortholux	pertindakan	400.000
81. Trepanasi	pertindakan	200.000
<u>Tindakan Poliklinik KeBidanan</u>		
1. BCG	Pertindakan	60.000
2. Campak	Pertindakan	60.000
3. CTG	Pertindakan	55.000
4. DPT	Pertindakan	60.000
5. GV (Bidan)	Pertindakan	80.000
6. GV (Dokter)	Pertindakan	100.000
7. Inspeculo (Bidan)	Pertindakan	80.000
8. Inspeculo (Dokter)	Pertindakan	100.000
9. Kontrol IUD (Bidan)	Pertindakan	80.000

f

	10. Kontrol IUD (Dokter)	Pertindakan	100.000
	11. Lepas implan (Bidan)	Pertindakan	150.000
	12. Lepas implan (Dokter)	Pertindakan	200.000
	13. Lepas IUD (Bidan)	Pertindakan	200.000
	14. Lepas IUD (Dokter)	Pertindakan	250.000
	15. Pasang implan (Bidan)	Pertindakan	150.000
	16. Pasang implan (Dokter)	Pertindakan	200.000
	17. Pasang IUD (Bidan)	Pertindakan	200.000
	18. Pasang IUD (Dokter)	Pertindakan	250.000
	19. Polio	Pertindakan	30.000
	20. Suntik KB (Bidan)	Pertindakan	20,000
	21. Suntik KB (Dokter)	Pertindakan	20.000
	22. TT ibu hamil dan calon pengantin (Bidan)	Pertindakan	60.000
	23. TT ibu hamil dan calon pengantin (Dokter)	Pertindakan	80.000
	24. USG Kandungan	Pertindakan	150.000
	25. IVA Test (Bidan)	Pertindakan	125,000
	26. IVA Test (Dokter)	Pertindakan	150.000
	<u>Fisioterapi</u>		
	1. Micro wave Diatermy	Pertindakan	35.000
	2. Ultrasound Diatermy	Pertindakan	35.000
	3. Infra Red Radiation	Pertindakan	35.000
	4. TENS/ ES	Pertindakan	35.000
	5. Parafin	Pertindakan	35.000
	6. Traksi Lumbal	Pertindakan	50.000
	7. Traksi Cervical	Pertindakan	50.000
	8. Exc	Pertindakan	50.000
	9. Inhalasi	Pertindakan	85.000
	10. Injeksi Intra Artikular	Pertindakan	150.0

b. Tarif Rawat Inap

A.	<u>TARIF KAMAR PERAWATAN</u>		
	Visite Dokter Umum	Per pasien	10.000
B.	<u>TINDAKAN RAWAT INAP</u>		
	1. Aff drain / cateter	Pertindakan	20.000
	2. Aff infus	Pertindakan	20.000

f

3.	Aff NGT	Pertindakan	20.000
4.	Aff tampon	Pertindakan	15.000
5.	ambil darah anak	Pertindakan	25.000
6.	Ambil darah dewasa	Pertindakan	20.000
7.	Asisten Punksi	Pertindakan	100.000
8.	Asisten resusitasi	Pertindakan	85.000
9.	Bilas lambung / GC	Pertindakan	50.000
10.	Cukur area operasi	Pertindakan	20.000
11.	Edukasi Gizi	Perhari	40.000
12.	EKG	Pertindakan	125.000
13.	Ganti Spalk Anak	Pertindakan	20.000
14.	GV 1 Lokasi	Pertindakan	40.000
15.	GV Multiple	Pertindakan	50.000
16.	Injeksi bayi Hbo	Pertindakan	50.000
17.	Injeksi bayi neo k	Pertindakan	50.000
18.	Injeksi IM bayi	Pertindakan	50.000
19.	Injeksi IV venflon / SC / IM	Pertindakan	30.000
20.	Injeksi obat IV	Pertindakan	30.000
21.	Klisma / Suppositoria	Pertindakan	30.000
22.	Kompres Es / hangat	Perhari	25.000
23.	memandikan bayi	Perhari	50.000
24.	Memandikan pasien	Perhari	25.000
25.	Membantu BAB/BAK	Perhari	25.000
26.	Memberi salep mata	Pertindakan	30.000
27.	Membersihkan area genitalia pria/wanita	Pertindakan	30.000
28.	Meminumkan obat Oral	Pertindakan	10.000
29.	Mencuci rambut pasien	Pertindakan	30.000
30.	Nebulizer	Pertindakan	30.000
31.	Observasi BBL	Perhari	100.000
32.	Observasi DJJ	Perhari	100.000
33.	Observasi Induksi	Perhari	150.000
34.	Observasi KU	Perhari	40.000
35.	Observasi KU pre/post operasi	Perhari	40.000
36.	Observasi KU pre/post transfusi	Perhari	40.000
37.	Observasi Pemberian O2	Perhari	30.000
38.	Observasi perdarahan	Perhari	40.000
39.	Observasi TTV	Perhari	15.000
40.	Oral Hygiene	Pertindakan	15.000
41.	Pasang infus anak	Pertindakan	50.000
42.	Pasang infus dewasa	Pertindakan	50.000
43.	Pasang kateter	Pertindakan	30.000
44.	Pasang monitor	Pertindakan	100.000
45.	Pasang NGT	Pertindakan	40.000
46.	Pemberian nutrisi melalui NGT	Pertindakan	30.000
47.	Paket makan minum pasien ranap / kamar bersalin	Pertindakan	55.000
48.	Pemberian nutrisi per oral	Pertindakan	30.000
49.	Pemiksaan Fisik bayi	Pertindakan	50.000
50.	Perawatan tali pusat	Pertindakan	25.000
51.	Rawat Luka Besar	Perhari	50.000
52.	Rawat Luka Kecil	Perhari	35.000
53.	Rawat Luka Sedang	Perhari	45.000
54.	Resusitasi BBL	Pertindakan	1.700.000
55.	Rujuk Pasien	Pertindakan	40.000
56.	Skin test	Pertindakan	10.000
57.	Spouling kateter	Perhari	35.000

	58. USG Kandungan	Pertindakan	150.000
	59. Vulva hygiene	Pertindakan	20.000
C.	<u>SEWA ALAT</u>		
	1. O2 canule / hari	Perhari	24.000
	2. O2 tabung besar	Perhari	240.000
	3. O2 respirator / hari	Perhari	60.000
	4. Inkubator / hari	Perhari	300.000
	5. Ambulance dalam kota radius smp dgn 10Km	Perhari	150.000
	6. Ambulance dalam kota radius 11 smp 30KM	Perhari	300.000
	7. Ambulance dalam kota radius 31 smp 50KM	Perhari	650.000
	8. Tambahan per KM diatas 50KM	Perhari	12.000
D.	<u>PAKET PEMERIKSAAN KESEHATAN UNTUK SKBS</u>		
	1. <u>Paket Pemeriksaan Umum I</u>	paket	30.000
	a. <u>Anamnesis</u>	pertindakan	15.000
	b. <u>Pemfis</u>	pertindakan	15.000
	2. <u>Paket Pemeriksaan Umum II</u>	Paket	200.000
	a. <u>Anamnesis</u>	pertindakan	15.000
	b. <u>Pemfis</u>	pertindakan	15.000
	c. <u>Pemeriksaan Darah rutin</u>	pertindakan	100.000
	d. <u>Pemeriksaan kimia darah</u>	pertindakan	80.000
	3. <u>Paket Pemeriksaan Umum III</u>	Paket	350.000
	a. <u>Anamnesis</u>	pertindakan	15.000
	b. <u>Pemfis</u>	pertindakan	15.000
	c. <u>Pemeriksaan Darah rutin</u>	pertindakan	100.000
	d. <u>Pemeriksaan kimia darah</u>	pertindakan	80.000
	e. <u>Pemeriksaan EKG</u>	pertindakan	150.000
	f. <u>Pemeriksaan Urine</u>	pertindakan	35000
	4. <u>Paket pemeriksaan Catin</u>	Paket	200.000
	a. <u>Anamnesis</u>	pertindakan	15.000
	b. <u>Pemfis</u>	pertindakan	15.000
	c. <u>Pemeriksaan HIV / Sifilis</u>	pertindakan	80.000
	d. <u>Pemeriksaan HBsAg</u>	pertindakan	50.000
	e. <u>Pemeriksaan Gol Darah</u>	pertindakan	15.000
	f. <u>Plano tes</u>	pertindakan	35.000
	g. <u>Injeksi TT</u>	Pertindakan	60.000
F.	<u>LAIN - LAIN</u>		
	1. Pemulasaran Jenazah	Pertindakan	250.000

c. Tarif Paket Partus

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	Partus Bidan	Pertindakan	800.000
2.	Partus Oleh Dokter	Pertindakan	1.000.000

d. Jarak Pelayanan Kesehatan Antar Fasilitas

NO.	ASAL	TUJUAN	JARAK	TARIF
1.	Puskesmas Kulisusu	RSUD Buton Utara	3 km	50.000

k

		RSUD Raha	250 km	1.250.000
		RSUD Bahteramas	397 km	1.985.000
		RSUD Kota Kendari	390 km	1.950.000
		RS. Bayangkara	390 km	1.950.000
		RS. Ismoyo	188 km	940.000
		RS. Santaana	193 km	965.000
		RSUD Palagimata	175 km	875.000
		RS. Siloam	171 km	855.000
		RS. Hermina	191 km	955.000
		RS. Aliyah 1 Kendari	185 km	925.000
		RS. Jiwa Kendari	190 km	950.000
		RS. Tiara Sentosa	189 km	945.000
		RS. Hati Mulia	190 km	950.000
		RS. Faga Husada Baubau	175 km	875.000
		RS. Dewi Sartika	194 km	970.000
		RS. jantung Oputa Yo Koo Kendari	189 km	945.000
		RS. Aliyah 2 Kendari	187 km	935.000
		RS. Aliyah 3 Kendari	192 km	960.000
		RS. PMI Kendari	184 km	920.000
2	Puskesmas Bone Rombo	RSUD Buton Utara	8 km	50.000
		RSUD Raha	105 km	525.000
		RSUD Bahteramas	100 km	500.000
		RSUD Kota Kendari	193 km	965.000
		RS. Bayangkara	197 km	985.000
		RS. Ismoyo	196 km	980.000
		RS. Santaana	201 km	1.005.000
		RSUD Palagimata	183 km	915.000
		RS. Siloam	179 km	895.000
		RS. Hermina	199 km	995.000
		RS. Aliyah 1 Kendari	193 km	965.000
		RS. Jiwa Kendari	198 km	990.000
		RS. Tiara Sentosa	197 km	985.000
		RS. Hati Mulia	198 km	990.000
		RS. Faga Husada Baubau	183 km	915.000
		RS. Dewi Sartika	202 km	1.010.000
		RS. jantung Oputa Yo Koo Kendari	197 km	985.000
		RS. Aliyah 2 Kendari	195 km	975.000
		RS. Aliyah 3 Kendari	200 km	1.000.000
		RS. PMI Kendari	192 km	960.000
3.	Puskesmas Waode Buri	RSUD Buton Utara	10 km	50.000
		RSUD Raha	115 km	575.000
		RSUD Bahteramas	110 km	550.000
		RSUD Kota Kendari	203 km	1.015.000
		RS. Bayangkara	207 km	1.035.000
		RS. Ismoyo	206 km	1.030.000
		RS. Santaana	211 km	1.055.000
		RSUD Palagimata	193 km	965.000
		RS. Siloam	189 km	945.000
		RS. Hermina	209 km	1.045.000
		RS. Aliyah 1 Kendari	203 km	1.015.000
		RS. Jiwa Kendari	208 km	1.040.000
		RS. Tiara Sentosa	207 km	1.035.000
		RS. Hati Mulia	208 km	1.040.000
		RS. Faga Husada Baubau	193 km	965.000

		RS. Dewi Sartika	212 km	1.060.000
		RS.jantung Oputa Yo Koo Kendari	207 km	1.035.000
		RS. Aliyah 2 Kendari	205 km	1.025.000
		RS. Aliyah 3 Kendari	210 km	1.050.000
		RS. PMI Kendari	202 km	1.010.000
4.	Puskesmas Lakansai	RSUD Buton Utara	35 km	175.000
		RSUD Raha	132 km	660.000
		RSUD Bahteramas	154 km	770.000
		RSUD Kota Kendari	147 km	735.000
		RS. Bayangkara	151 km	755.000
		RS. Ismoyo	150 km	750.000
		RS. Santaana	155 km	775.000
		RSUD Palagimata	137 km	685.000
		RS. Siloam	133 km	665.000
		RS. Hermina	153 km	765.000
		RS. Aliyah 1 Kendari	147 km	735.000
		RS. Jiwa Kendari	152 km	760.000
		RS.Tiara Sentosa	151 km	755.000
		RS.Hati Mulia	152 km	760.000
		RS. Faga Husada Baubau	137 km	685.000
		RS. Dewi Sartika	156 km	780.000
		RS.jantung Oputa Yo Koo Kendari	151 km	755.000
		RS. Aliyah 2 Kendari	149 km	745.000
		RS. Aliyah 3 Kendari	154 km	770.000
		RS. PMI Kendari	146 km	730.000
5.	Puskesmas Lambale	RSUD Buton Utara	30 km	150.000
		RSUD Raha	67 km	335.000
		RSUD Bahteramas	219 km	1.095.000
		RSUD Kota Kendari	202 km	1.010.000
		RS. Bayangkara	209 km	1.045.000
		RS. Ismoyo	210 km	1.050.000
		RS. Santaana	224 km	1.120.000
		RSUD Palagimata	142 km	710.000
		RS. Siloam	138 km	690.000
		RS. Hermina	216 km	1.080.000
		RS. Aliyah 1 Kendari	210 km	1.050.000
		RS. Jiwa Kendari	221 km	1.105.000
		RS.Tiara Sentosa	218 km	1.090.000
		RS.Hati Mulia	219 km	1.095.000
		RS. Faga Husada Baubau	142 km	710.000
		RS. Dewi Sartika	213 km	1.065.000
		RS.jantung Oputa Yo Koo Kendari	218 km	1.090.000
		RS. Aliyah 2 Kendari	216 km	1.080.000
		RS. Aliyah 3 Kendari	219 km	1.095.000
		RS. PMI Kendari	220 km	1.100.000
6.	Puskesmas Bonegunu	RSUD Buton Utara	68 km	340.000
		RSUD Raha	55 km	275.000
		RSUD Bahteramas	207 km	1.035.000
		RSUD Kota Kendari	190 m	950.000
		RS. Bayangkara	190 km	950.000
		RS. Ismoyo	198 km	990.000
		RS. Santaana	212 km	1.060.000
		RSUD Palagimata	104 km	520.000
		RS. Siloam	100 km	500.000

R

		RS. Hermina	204 km	1.020.000
		RS. Aliyah 1 Kendari	198 km	990.000
		RS. Jiwa Kendari	211km	1.055.000
		RS.Tiara Sentosa	206 km	1.030.000
		RS.Hati Mulia	207 km	1.035.000
		RS. Faga Husada Baubau	130 km	650.000
		RS. Dewi Sartika	201 km	1.005.000
		RS.jantung Oputa Yo Koo Kendari	206 km	1.030.000
		RS. Aliyah 2 Kendari	204 km	1.020.000
		RS. Aliyah 3 Kendari	207 km	1.035.000
		RS. PMI Kendari	208 km	1.040.000
		RSUD Buton Utara	78 km	390.000
		RSUD Raha	65 km	325.000
		RSUD Bahteramas	217 km	1.085.000
		RSUD Kota Kendari	200 km	1.000.000
		RS. Bayangkara	208 km	1.040.000
		RS. Ismoyo	208 km	1.040.000
		RS. Santaana	222 km	1.110.000
		RSUD Palagimata	94 km	470.000
		RS. Siloam	90 km	450.000
		RS. Hermina	214 km	1.070.000
		RS. Aliyah 1 Kendari	208 m	1.040.000
		RS. Jiwa Kendari	221 km	1.105.000
		RS.Tiara Sentosa	216 km	1.080.000
		RS.Hati Mulia	217 km	1.085.000
		RS. Faga Husada Baubau	94 km	470.000
		RS. Dewi Sartika	211 km	1.055.000
		RS.jantung Oputa Yo Koo Kendari	216 km	1.080.000
		RS. Aliyah 2 Kendari	214 km	1.070.000
		RS. Aliyah 3 Kendari	217 m	1.085.000
		RS. PMI Kendari	218 km	1.090.000
7.	Puskesmas Kioko	RSUD Buton Utara	78 km	390.000
		RSUD Raha	65 km	325.000
		RSUD Bahteramas	217 km	1.085.000
		RSUD Kota Kendari	200 km	1.000.000
		RS. Bayangkara	208 km	1.040.000
		RS. Ismoyo	208 km	1.040.000
		RS. Santaana	222 km	1.110.000
		RSUD Palagimata	94 km	470.000
		RS. Siloam	90 km	450.000
		RS. Hermina	214 km	1.070.000
		RS. Aliyah 1 Kendari	208 km	1.040.000
		RS. Jiwa Kendari	221 km	1.105.000
		RS.Tiara Sentosa	216 km	1.080.000
		RS.Hati Mulia	217 km	1.085.000
		RS. Faga Husada Baubau	94 km	470.000
		RS. Dewi Sartika	211 km	1.055.000
		RS.jantung Oputa Yo Koo Kendari	216 km	1.080.000
		RS. Aliyah 2 Kendari	214 km	1.070.000
		RS. Aliyah 3 Kendari	217 km	1.085.000
		RS. PMI Kendari	218 km	1.090.000
8.	Puskesmas Kambowa	RSUD Buton Utara	96 km	480.000
		RSUD Raha	70 km	350.000

		RSUD Bahteramas	223 km	1.115.000
		RSUD Kota Kendari	216 km	1.080.000
		RS. Bayangkara	224 km	1.120.000
		RS. Ismoyo	224 km	1.120.000
		RS. Santaana	238 km	1.190.000
		RSUD Palagimata	76 km	380.000
		RS. Siloam	72 km	360.000
		RS. Hermina	230 km	1.150.000
		RS. Aliyah 1 Kendari	224 km	1.120.000
		RS. Jiwa Kendari	237 km	1.185.000
		RS. Tiara Sentosa	232 km	1.160.000
		RS. Hati Mulia	233 km	1.165.000
		RS. Faga Husada Baubau	76 km	380.000
		RS. Dewi Sartika	227 km	1.135.000
		RS. jantung Oputa Yo Koo Kendari	233 km	1.165.000
		RS. Aliyah 2 Kendari	230 km	1.150.000
		RS. Aliyah 3 Kendari	233 km	1.165.000
		RS. PMI Kendari	234 km	1.170.000
9.	Puskesmas Wakorumba Utara	RSUD Buton Utara	78 km	390.000
		RSUD Raha	67 km	335.000
		RSUD Bahteramas	125 km	625.000
		RSUD Kota Kendari	115 km	575.000
		RS. Bayangkara	119 km	595.000
		RS. Ismoyo	118 km	590.000
		RS. Santaana	123 km	615.000
		RSUD Palagimata	189 km	945.000
		RS. Siloam	185 km	925.000
		RS. Hermina	121 km	605.000
		RS. Aliyah 1 Kendari	117 km	585.000
		RS. Jiwa Kendari	122 km	610.000
		RS. Tiara Sentosa	121 km	605.000
		RS. Hati Mulia	120 km	600.000
		RS. Faga Husada Baubau	186 km	930.000
		RS. Dewi Sartika	124 km	620.000
		RS. jantung Oputa Yo Koo Kendari	120 km	600.000
		RS. Aliyah 2 Kendari	119 km	595.000
		RS. Aliyah 3 Kendari	123 km	615.000
		RS. PMI Kendari	122 km	610.000
10.	Puskesmas Labaraga	RSUD Buton Utara	92 km	460.000
		RSUD Raha	56 km	280.000
		RSUD Bahteramas	121 km	605.000
		RSUD Kota Kendari	114 km	570.000
		RS. Bayangkara	115 km	575.000
		RS. Ismoyo	114 km	570.000
		RS. Santaana	119 km	595.000
		RSUD Palagimata	185 km	925.000
		RS. Siloam	181 km	905.000
		RS. Hermina	117 km	585.000
		RS. Aliyah 1 Kendari	113 km	565.000
		RS. Jiwa Kendari	118 km	590.000
		RS. Tiara Sentosa	117 km	585.000
		RS. Hati Mulia	116 km	580.000
		RS. Faga Husada Baubau	182 km	910.000

		RS. Dewi Sartika	120 km	600.000
		RS.jantung Oputa Yo Koo Kendari	122 km	610.000
		RS. Aliyah 2 Kendari	119 km	595.000
		RS. Aliyah 3 Kendari	120 km	600.000
		RS. PMI Kendari	123 km	615.000
11.	Puskesmas Soloy Agung	RSUD Buton Utara	44 km	220.000
		RSUD Raha	53 km	265.000
		RSUD Bahteramas	205 km	1.025.000
		RSUD Kota Kendari	188 km	940.000
		RS. Bayangkara	195 km	975.000
		RS. Ismoyo	196 km	980.000
		RS. Santaana	210 km	1.050.000
		RSUD Palagimata	128 km	640.000
		RS. Siloam	124 km	620.000
		RS. Hermina	202 km	1.010.000
		RS. Aliyah 1 Kendari	196 km	980.000
		RS. Jiwa Kendari	207 km	1.035.000
		RS.Tiara Sentosa	204 km	1.020.000
		RS.Hati Mulia	205 km	1.025.000
		RS. Faga Husada Baubau	126 km	630.000
		RS. Dewi Sartika	199 km	995.000
		RS.jantung Oputa Yo Koo Kendari	204 km	1.020.000
		RS. Aliyah 2 Kendari	202 km	1.010.000
		RS. Aliyah 3 Kendari	205 km	1.025.000
		RS. PMI Kendari	206 km	1.030.000
12.	Puskesmas Kambowa Selatan	RSUD Buton Utara	107 km	535.000
		RSUD Raha	81 km	405.000
		RSUD Bahteramas	234 km	1.170.000
		RSUD Kota Kendari	227 km	1.135.000
		RS. Bayangkara	235 km	1.175.000
		RS. Ismoyo	235 km	1.175.000
		RS. Santaana	249 km	1.245.000
		RSUD Palagimata	65 km	325.000
		RS. Siloam	61 km	305.000
		RS. Hermina	241 km	1.205.000
		RS. Aliyah 1 Kendari	235 km	1.175.000
		RS. Jiwa Kendari	248 km	1.240.000
		RS.Tiara Sentosa	243 km	1.215.000
		RS.Hati Mulia	244 km	1.220.000
		RS. Faga Husada Baubau	65 km	325.000
		RS. Dewi Sartika	238 km	1.190.000
		RS.jantung Oputa Yo Koo Kendari	244 km	1.220.000
		RS. Aliyah 2 Kendari	241 km	1.205.000
		RS. Aliyah 3 Kendari	244 km	1.220.000
		RS. PMI Kendari	245 km	1.225.000

f

e. Pelayanan Kesehatan Pada Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Buton Utara

No.	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1.	HEMATOLOGI		
	1. Darah Lengkap	Pertindakan	120.000
	2. Darah Rutin	Pertindakan	100.000
	3. LED	Pertindakan	20.000
	4. Masa Perdarahan	Pertindakan	20.000
	5. Masa Pembekuan	Pertindakan	20.000
	6. Analisis Apusan Darah	Pertindakan	50.000
2.	URINALISIS		
	1. Urin Rutin	Pertindakan	35.000
	2. Sedimen/Mikroskopis	Pertindakan	30.000
3.	KIMIA KLINIK		
	a. Gula Darah		
	1. Gula Darah Puasa	Pertindakan	30.000
	2. Gula Darah 2 Jam PP	Pertindakan	30.000
	3. Gula Darah Sewaktu	Pertindakan	30.000
	b. Faal Ginjal		
	1. Kreatinin	Pertindakan	30.000
	2. Asam Urat	Pertindakan	35.000
	3. Ureum	Pertindakan	30.000
	4. Total Protein	Pertindakan	40.000
	5. Albumin	Pertindakan	40.000
	6. Globulin	Pertindakan	40.000
	c. Faal Hati		
	1. SGOT	Pertindakan	30.000
	2. SGPT	Pertindakan	30.000
	3. Bilirubin	Pertindakan	40.000
	4. Bilirubin Direk	Pertindakan	40.000
	5. Alkali Fosfatase	Pertindakan	40.000
	6. Gamma GT	Pertindakan	40.000
	7. CK-MB	Pertindakan	350.000
	8. LDH	Pertindakan	25.000
	d. Profil Lipid		
	1. Kolesterol Total	Pertindakan	35.000
	2. HDL	Pertindakan	40.000
	3. LDL	Pertindakan	40.000
	4. Trigliserida	Pertindakan	40.000
	e. Pemeriksaan Lain		
	1. Elektrolit (Na/K/Cl)	Pertindakan	450.000
	2. HbA1C	Pertindakan	280.000
	3. Analisis Sperma	Pertindakan	115.000
4.	IMUNO-SEROLOGI		
	a. Immunologi (Strip/Aglutinasi/ICT/Rapid)		
	1. Golongan Darah/Rhesus	Pertindakan	20.000
	2. Dengue IgG/IgM	Pertindakan	170.000

f

	3. Rapid Antigen Covid-19	Pertindakan	100.000
	4. Widal Tes	Pertindakan	50.000
	5. Hbs-Antigen	Pertindakan	50.000
	6. Anti Hbs	Pertindakan	50.000
	7. Anti HCV (Virus Hepatitis C)	Pertindakan	90.000
	8. VDRL (Vederal Disease Reactive Laboratory)	Pertindakan	80.000
	9. TPHA (Treponema Pallidum Healt Agglutination)	Pertindakan	90.000
	10. HIV (Kualitatif)	Pertindakan	60.000
	11. C (Kualitatif)	Pertindakan	70.000
	12. ASTO (Anti Streptolisin O)	Pertindakan	70.000
	13. RF (Rhematoid Faktor)	Pertindakan	70.000
	14. Anti-HIV	Pertindakan	65.000
	15. NS1	Pertindakan	250.000
	16. ICT Malaria	Pertindakan	105.000
	17. ICT TB	Pertindakan	105.000
	b. Imunologi (Elisa/Minividas)		
	1. Anti-HbS	Pertindakan	165.000
	2. Hbs-Antigen	Pertindakan	165.000
	3. Anti-HIV	Pertindakan	250.000
	4. TSH	Pertindakan	175.000
	5. T3	Pertindakan	235.000
	6. T4	Pertindakan	235.000
5.	NARKOBA DAN PSIKOTROPIKA		
	1. Amphetamine (AMP)	Pertindakan	50.000
	2. Methamphetamine (MET)	Pertindakan	50.000
	3. Mohin (DAM)	Pertindakan	50.000
	4. Ganja (THC)	Pertindakan	50.000
	5. Cocain (COC)	Pertindakan	50.000
	6. Benzodiazepine (BEZ)	Pertindakan	50.000
6.	PARASITOLOGI		
	1. DDR Malaria	Pertindakan	40.000
	2. Faeces Lengkap	Pertindakan	35.000
	3. Mikrofilaria	Pertindakan	55.000
7.	BAKTERIOLOGI KLINIK		
	1. BTA Sputum 2x	Pertindakan	60.000
	2. BTA Reitz Serum 2x	Pertindakan	60.000
	3. Secret (Pewarnaan Gram)	Pertindakan	60.000
	4. Secret Pewarnaan Metilen Blue)	Pertindakan	60.000
	5. Secret (Mikroskopik Langsung)	Pertindakan	60.000
	6. Jamur (KOH, COTTON BLUE/Mikroskopik)	Pertindakan	100.000
	7. Kultur	Pertindakan	200.000
	8. Sensitivity Tes	Pertindakan	115.000
	9. Trichomonas	Pertindakan	65.000
	10. Candida	Pertindakan	65.000
8.	MIKROBIOLOGI		

2

	1. Bakteri Coliform (MPN)	Pertindakan	70.000
	2. Bakteri Coli Tinja (MPN)	Pertindakan	70.000
	3. Bakteri Escherichia coli/sampel	Pertindakan	80.000
	4. Bakteri Salmonella Sp./sampel	Pertindakan	80.000
	5. Bakteri Shigella Sp./sampel	Pertindakan	80.000
	6. Bakteri Vibrio Sp./sampel	Pertindakan	80.000
	7. Bakteri Staphylococcus Sp./sampel	Pertindakan	80.000
	8. Bakteri Streptococcus Sp./sampel	Pertindakan	80.000
	9. Identifikasi Kapang/Khamir	Pertindakan	100.000
	10. Identifikasi Jamur	Pertindakan	125.000
	11. Hitung Angka Lempeng Total (ALT)/sampel	Pertindakan	110.000
	12. Isolasi dan Identifikasi Bakteri	Pertindakan	200.000
9.	KIMIA KESEHATAN DAN LINGKUNGAN		
	a. Fisika		
	1. Bau	Pertindakan	35.000
	2. Kekeruhan	Pertindakan	35.000
	3. Rasa	Pertindakan	35.000
	4. Suhu/Temperatur	Pertindakan	35.000
	5. Warna	Pertindakan	35.000
	6. Zat Padat Terlarut (TDS)	Pertindakan	50.000
	b. Kimia		
	1. Klorida (Cl)	Pertindakan	50.000
	2. Kesadahan (CaCO ₃)	Pertindakan	45.000
	3. Kalsium (Ca)	Pertindakan	60.000
	4. Magnesium (Mg)	Pertindakan	60.000
	5. Derajat Keasaman (Ph)	Pertindakan	45.000
	6. Amonia (NH ₃ -N)	Pertindakan	60.000
	7. Hydrogen Sulfida (H ₂ S)	Pertindakan	65.000
	8. Sulfat (SO ₄)	Pertindakan	60.000
	9. Zat Pada Tersuspensi (TSS)	Pertindakan	50.000
	10. Fluorida (F)	Pertindakan	50.000
	11. Nitrat (NO ₃)	Pertindakan	50.000
	12. Nitrit (NO ₂)	Pertindakan	50.000
	13. Oksigen Terlarut (DO)	Pertindakan	50.000
	14. Kebutuhan Oksigen Kimia (COD)	Pertindakan	50.000
	15. Kebutuhan Oksigen Biokimia (BOD)	Pertindakan	50.000
	16. Phospat (PO ₄)	Pertindakan	60.000
	17. Daya Hantar Listrik (DHL)	Pertindakan	45.000
	18. Zat Organik (KMnO ₄)	Pertindakan	60.000
	19. Minyak Lemak	Pertindakan	50.000
	20. Detergen	Pertindakan	60.000
	21. Pestisida Total	Pertindakan	65.000
	22. Besi (Fe)	Pertindakan	65.000
	23. Nikel (Ni)	Pertindakan	70.000
	24. Tembaga (Cu)	Pertindakan	60.000

R

	25. Seng (Zn)	Pertindakan	60.000
	26. Arsen (As)	Pertindakan	70.000
	27. Kadmium (Cd)	Pertindakan	65.000
	28. Krom Val 6	Pertindakan	80.000
	29. Aluminium (Al)	Pertindakan	65.000
	30. Mangan (Mn)	Pertindakan	65.000
	31. Kromium Total (Cr)	Pertindakan	55.000
	32. Sianida (CN)	Pertindakan	70.000
	33. Timbal (Pb)	Pertindakan	70.000
	34. Selenium (Se)	Pertindakan	80.000
	35. Barium (Ba)	Pertindakan	65.000
	36. Boron (B)	Pertindakan	65.000
	37. Kobalt (Co)	Pertindakan	65.000
	38. Raksa (Hg)	Pertindakan	70.000
	c. Udara		
	1. Nox	Pertindakan	60.000
	2. Sox	Pertindakan	60.000
	3. Debu	Pertindakan	50.000
	4. Kebisingan	Pertindakan	50.000
	d. Makanan		
	1. Deteksi Boraks	Pertindakan	30.000
	2. Rhodamin B	Pertindakan	30.000
	3. Methil Yellow	Pertindakan	30.000
	4. Mercuri	Pertindakan	40.000
	5. Arsenik	Pertindakan	50.000
	6. Formalin	Pertindakan	25.000
	7. Clorine	Pertindakan	45.000

II. Pelayanan Kesehatan RSUD

a. IGD (Instalasi Gawat Darurat)

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1	Bilas lambung	Tindakan	150.000
2	Corpall hidung (Dokter Spesialis)	Tindakan	75.000
3	Corpall hidung (Dokter Umum)	Tindakan	40.000
4	Corpall mata (Dokter Spesialis)	Tindakan	75.000
5	Corpall mata (Dokter Umum)	Tindakan	40.000
6	Corpall telinga (Dokter Spesialis)	Tindakan	75.000
7	Corpall telinga (Dokter Umum)	Tindakan	40.000
8	Cross insisi	Tindakan	75.000
9	DC Syock	Tindakan	250.000
10	EKG	Tindakan	125.000
11	Ekstraksi kuku	Tindakan	100.000
12	Exterpasi	Tindakan	150.000
13	GV 1 lokasi	Tindakan	40.000
14	GV multiple	Tindakan	65.000
15	Hecting < 5 Jahitan	Tindakan	75.000
16	Hecting > 5 Jahitan (+ 6.000 / jahitan)	Tindakan	6.000
17	Hecting Wajah <5 Jahitan	Tindakan	200.000
18	Hecting Wajah > 5 Jahitan (/ Jahitan)	Tindakan	20.000
19	Injeksi GO	Tindakan	250.000
20	Injeksi IM	Tindakan	45.000
21	Injeksi Imunisasi	Tindakan	50.000
22	Injeksi IV langsung	Tindakan	45.000

f

23	Injeksi IV via venflon	Tindakan	25.000
24	Insisi Abses dengan draigne	Tindakan	150.000
25	Insisi Abses tingkat 1	Tindakan	55.000
26	Insisi Abses tingkat 2	Tindakan	90.000
27	Insisi Abses tingkat 3	Tindakan	125.000
28	Intubasi	Tindakan	250.000
29	Irigasi mata	Tindakan	125.000
30	Irigasi telinga	Tindakan	75.000
31	Klisma / suppositoria	Tindakan	100.000
32	Lepas cateter	Tindakan	30.000
33	Lepas NGT	Tindakan	30.000
34	Manuver TMJ	Tindakan	75.000
35	Nebulizer	Tindakan	75.000
36	O2 canule / jam	Tindakan	24.000
37	Observasi	Tindakan	100.000
38	Observasi Pemberian O2	Tindakan	30.000
39	Pasang Bidai	Tindakan	100.000
40	Pasang tampon hidung Anterior	Tindakan	50.000
41	Pasang tampon hidung Posterior	Tindakan	125.000
42	Pasang WSD	Tindakan	450.000
43	Pemasangan cateter	Tindakan	50.000
44	Pemasangan goodle	Tindakan	50.000
45	Pemasangan infus	Tindakan	50.000
46	Pemasangan infus sentral	Tindakan	150.000
47	Pemasangan NGT	Tindakan	45.000
48	Pemasangan spalk fracture	Tindakan	250.000
49	Pemasangan Spalk Infus	Tindakan	20.000
50	Perawatan luka bakar (Besar)	Tindakan	150.000
51	Perawatan luka bakar (Kecil)	Tindakan	75.000
52	Perawatan luka bakar (Sedang)	Tindakan	100.000
53	RJP	Tindakan	200.000
54	Skin test	Tindakan	25.000
55	Suction	Tindakan	75.000
56	Tindik	Tindakan	50.000
57	Suppositoria	Tindakan	30.000
58	Sublingual (ISDN)	Tindakan	25.000
59	Aff Heacting	Tindakan	50.000
60	Debridement Kecil	Tindakan	65.000
61	Debridement Sedang	Tindakan	90.000
62	Debridement Besar	Tindakan	120.000
63	Vissum dalam Gedung	Tindakan	100.000
63	Vissum Luar Gedung	Tindakan	150.000
64	Konsultasi Dokter Umum	Perpasien	60.000
65	Konsultasi Dokter Spesialis	Perpasien	100.000
	IGD PONEK		
1	Manual Plasenta	Tindakan	300.000
2	USG	Tindakan	135.000
3	Pemeriksaan Leopold	Tindakan	35.000
4	VT	Tindakan	150.000
5	Pasang infus Bayi (per tindakan)	Tindakan	100.000
6	Pasang infus dewasa (per tindakan)	Tindakan	100.000
7	Pasang kateter (per tindakan)	Tindakan	75.000
8	Observasi HIS dan DJJ	Tindakan	150.000
9	Injeksi bayi Hbo	Tindakan	55.000

10	Injeksi bayi neo k	Tindakan	55.000
11	Injeksi IM bayi	Tindakan	55.000
12	Observasi TTV	Tindakan	25.000
13	Kuret	Perpasien	750.000
14	Suction Bayi	Perpasien	75.000
15	Nebulizer	Tindakan	75.000
16	Resusitasi Bayi	Perpasien	150.000
17	Pemeriksaan BBLR	Tindakan	75.000
18	Observasi ttv	Tindakan	25.000
19	Injeksi IV	Tindakan	75.000
20	Observasi perdarahan	Tindakan	100.000
21	Hecting < 5 Jahitan	Tindakan	75.000
22	Hecting > 5 Jahitan (+ 6.000 /jahitan)	Tindakan	6.000

b. Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
A	Poli Umum		
1	Pemeriksaan /Konsultasi Dokter Umum	Perpasien	50.000
2	Konsultasi Bidan	Perpasien	40.000
3	Konsultasi Dokter Spesialis	Tindakan	100.000
4	Konsultasi Dokter Spesialis (By Phone)	Tindakan	75.000
5	Penimbangan BB dan TB	Tindakan	5.000
6	Ukur Lingkar Kepala	Tindakan	5.000
7	Ukur Suhu badan	Tindakan	5.000
8	Pemeriksaan Buta Warna	Perpasien	10.000
9	Pemeriksaan Tekanan Darah	Tindakan	5.000
10	Poli Medical Check Up Paket I (Riwayat Kesehatan (Anamnese). Pemeriksaan Fisik, Indeks Masa Tubuh, Tekanan Darah, Visus dan Buta Warna)	Perpasien	85.000
11	Poli Medical Check Up Paket 2 (Jenis Pemeriksaannya disesuaikan permintaan pasien)	Perpasien	Disesuaikan dengan tarif pemeriksaan Tindakan
12	Poli Medical Check Up Calon Jemaah haji	Perpasien	Disesuaikan dengan tarif pemeriksaan Tindakan
13	Paket Pemeriksaan Kesehatan/SKBS		
a.	<u>Paket Pemeriksaan Umum I :</u>	Perpasien	30.000
	- <u>Anamnesis</u>	Perpasien	15.000
	- <u>Pemeriksaan Fisik</u>	Perpasien	15.000
b.	<u>Paket Pemeriksaan Umum II :</u>	Perpasien	150.000
	- <u>Anamnesis</u>	Perpasien	15.000
	- <u>Pemeriksaan Fisik</u>	Perpasien	15.000
	- <u>Pemeriksaan Darah rutin</u>	Perpasien	50.000
	- <u>Pemeriksaan kimia darah</u>	Perpasien	80.000
c.	<u>Paket Pemeriksaan Umum III :</u>	Perpasien	300.000
	- <u>Anamnesis</u>	Perpasien	15.000

h

	- Pemeriksaan Fisik	Perpasien	15.000
	- <u>Pemeriksaan Darah rutin</u>	Perpasien	50.000
	- <u>Pemeriksaan kimia darah</u>	Perpasien	80.000
	- Pemeriksaan EKG	Perpasien	150.000
	- Pemeriksaan Urine	Perpasien	35.000
d.	<u>Paket pemeriksaan Catin :</u>	Perpasien	200.000
	- <u>Anamnesis</u>	Perpasien	15.000
	- Pemeriksaan Fisik	Perpasien	15.000
	- <u>Pemeriksaan HIV/Sipilis</u>	Perpasien	80.000
	- <u>Pemeriksaan HBsAg</u>	Perpasien	50.000
	- <u>Pemeriksaan Golongan Darah</u>	Perpasien	15.000
	- Pemeriksaan Urine	Perpasien	35.000
	- Plano tes	Perpasien	35.000
	- Injeksi TT	Perpasien	60.000
14	<u>Pemulasaran Jenazah</u>	Perpasien	
	- <u>Pemulasaran Jenazah</u>	Perpasien	250.000
B	<u>Poli Bedah</u>		
1	Debridement Besar	Tindakan	415.000
2	Debridement Kecil	Tindakan	240.000
3	Debridement Sedang	Tindakan	275.000
4	Eksplorasi Corpus Alienum	Tindakan	285.000
5	Eksterpasi Nevus / Melanoma benigna	Tindakan	690.000
6	Ekstirpasi (Lipoma, Atheroma kecil)	Tindakan	690.000
7	Ekstirpasi Ganglion kecil	Tindakan	690.000
8	GV / aff hacting besar	Tindakan	200.000
9	GV / Aff hacting kecil	Tindakan	100.000
10	GV / aff hacting sedang	Tindakan	150.000
11	Insisi Besar	Tindakan	290.000
12	Insisi Kecil	Tindakan	170.000
13	Insisi Sedang	Tindakan	230.000
14	Penjahitan luka sekunder	Tindakan	310.000
15	Rozerplasty (Pencabutan Kuku)	Tindakan	535.000
16	Sirkumsisi	Tindakan	1.035.000
17	Pasang drain	Tindakan	30.000
18	Aff drain	Tindakan	30.000
19	Pasang kateter	Tindakan	30.000
20	Aff kateter	Tindakan	30.000
21	Pasang spalak Fraktur	Tindakan	250.000
22	Pasang bidai	Tindakan	100.000
23	Injeksi (untuk menurunkan bengkak hemangioma)	Tindakan	59.000
24	Rektal Tuse	Tindakan	150.000
25	Aff Tampon	Tindakan	35.000
26	Gv 1 Lokasi	Tindakan	40.000
27	Gv Multive	Tindakan	65.000
28	Hecting < 5 Jahitan	Tindakan	75.000
29	Hecting > 5 Jahitan (+ 6.000 / jahitan)	Tindakan	6.000
30	Injeksi Subkutan	Tindakan	60.000
31	Injeksi IV Lansung	Tindakan	45.000
32	Injeksi Intraartikultural/Injeksi	Tindakan	200.000

	Sendi		
33	Insisi abses Tk I	Tindakan	55.000
34	Insisi abses Tk II	Tindakan	90.000
35	Insisi abses Tk III	Tindakan	125.000
36	Perawatan Lika bakar I (kecil)	Tindakan	75.000
37	Perawatan Lika bakar II (Sedang)	Tindakan	100.000
38	Perawatan Lika bakar III (Besar)	Tindakan	150.000
C	Poliklinik Gigi		
1	Aktiver Ortho Removeble	Tindakan	400.000
2	Aktivier Ortho Fixed Dengan penambahan Alat	Tindakan	400.000
3	Aktivier Ortho Fixed Tanpa penambahan Alat	Tindakan	345.000
4	Alveolectomy per kwadran	Tindakan	1.150.000
5	Apexreseksi per akar gigi	Tindakan	2.300.000
6	Aplikasi Fluor	Tindakan	230.000
7	Bleaching 1 gigi	Tindakan	500.000
8	Bleaching 1 Rahang	Tindakan	3.000.000
9	Bone Gaft	Tindakan	2.300.000
10	Bongkar Tambalan / Poles Tambalan	Tindakan	150.000
11	Brixism Splint	Tindakan	1.725.000
12	Bruxim	Tindakan	850.000
13	Bruxism Splint	Tindakan	920.000
14	Cementasi / Gigi	Tindakan	175000
15	Cetak Alginate / Rahang	Tindakan	230.000
16	Conseling Gigi Anak	Tindakan	115.000
17	Crown Metal	Tindakan	1.725.000
18	Crown Porcelain Biasa	Tindakan	3.450.000
19	Crown Porcelain Inceram	Tindakan	4.600.000
20	Crown Zirconia	Tindakan	5.750.000
21	Curretage / Regio	Tindakan	345.000
22	Desensititasi 1 gigi / buka pulpa	Tindakan	200.000
23	Fiksasi Fraktur Rahang	Tindakan	1.725.000
24	Fixed Appliance Metal	Tindakan	9.775.000
25	Fixed Appliance Transparant / damon	Tindakan	17.250.000
26	Free Gingival graft	Tindakan	400.000
27	Frenectomi	Tindakan	920.000
28	Gigi Tiruan Lepas Acrilic	Tindakan	400.000
29	Gigi Tiruan lepas Penuh / Rahang	Tindakan	4.025.000
30	Gigi Tiruan lepas sebagian RA & RB	Tindakan	10.350.000
31	Gigi Tiruan Logam / Rahang	Tindakan	2.300.000
32	Gigi Tiruan Sebagian Sulit / Rahang	Tindakan	2.875.000
33	Gigi Tiruan Penuh Sulit RA & RB	Tindakan	10.350.000
34	Gigi Tiruan Sebagian Sulit / Rahang	Tindakan	4.600.000
35	Gingivectomi / Regio	Tindakan	805.000
36	Implant	Tindakan	17.250.000
37	Inlay / Onlay Porcelain	Tindakan	130.000
38	Inlay / Onlay Targis	Tindakan	1.150.000
39	IntraKorona Splinting	Tindakan	2.300.000
40	Mahkota Sementara / Unit	Tindakan	2.875.000

41	Margin / Gingiva Porcelain	Tindakan	690.000
42	Metal Crown Titanium Per Rahang	Tindakan	290.000
43	Margin / Gingiva Porcelain	Tindakan	400.000
44	Metal Crown Titanium Per Rahang	Tindakan	3.450.000
45	Obturator	Tindakan	1.725.000
46	Occlusal Anjusment	Tindakan	230.000
47	Odontectomy KL 1	Tindakan	1.955.000
48	Odontectomy KL 2	Tindakan	2.300.000
49	Odontectomy KL 3	Tindakan	3.165.000
50	Operasi Cysta	Tindakan	2.875.000
51	Operculectomi	Tindakan	345.000
52	Operculektomy	Tindakan	285.000
53	Oral Prophylaxis	Tindakan	175.000
54	Pelapisan Gigi (Veneer)	Tindakan	2.300.000
55	Pemasangan Ortho Lanjutan	Tindakan	7.475.000
56	Pembersihan Karang gigi KL III / Rahang	Tindakan	315.000
57	Penambahan Gigi / Porcelain	Tindakan	800.000
58	Pencabutan + Hecting	Tindakan	575.000
59	Pencabutan Gigi Permanen	Tindakan	300.000
60	Pencabutan Gigi Permanen Sulit	Tindakan	600.000
61	Pencabutan Gigi Sulung Dengan Injeksi	Tindakan	200.000
62	Pencabutan Gigi Sulung Tanpa Injeksi	Tindakan	150.000
63	Pengganti Alat Ortho Rahang	Tindakan	1.150.000
64	Pengisian Saluran Akar ganda	Tindakan	570.000
65	pengisian Saluran Akar Tunggal	Tindakan	375.000
66	Pengisian Tunggal	Tindakan	340.000
67	Pengobatan TMJ 1 kali kunjungan dengan tindakan	Tindakan	460.000
68	Penjahitan Luka 1-3 jahitan	Tindakan	210.000
69	Penjahitan Luka 4-6 jahitan	Tindakan	350.000
70	Perawatan protaper Anterior/ Saluran (paket)	Paket	1.725.000
71	Perawatan protaper Posterior/ Saluran (paket)	Paket	2.300.000
72	perawatan Saluran akar Ganda	Tindakan	400.000
73	Perawatan Saluran akar Tunggal	Tindakan	300.000
74	Perawatan Stomatitis/Ulkus/Kunjungan	Tindakan	115.000
75	Pin Pabrik	Tindakan	345.000
76	Pin Tuang	Tindakan	520.000
77	Plat OrthodontieLepas / Rahang	Tindakan	2.615.000
78	Plat OrthodontieLepas Atas Bawah	Tindakan	5.175.000
79	PSA Tunggal	Tindakan	285.000
80	PSA Anterior Sulung	Tindakan	260.000
81	PSA Posterior Sulung	Tindakan	315.000
82	Reparasi Dengan Cetak / Rahang	Tindakan	345.000
83	Reparasi Dengan Penambahan Gigi	Tindakan	430.000
84	Reparasi Plat Ortho/Rahang Dengan Cetak	Tindakan	400.000
85	Retainer RA & RB	Tindakan	2.875.000
86	Scaling / Rahang	Tindakan	200.000

f

87	sendok Cetak Perseorangan / rahang	Tindakan	400.000
88	Space Maintainer	Tindakan	1.725.000
89	Splint Wire	Tindakan	1.150.000
90	Splinting Plastik	Tindakan	1.150.000
91	Splinting Wire / Gigi	Tindakan	460.000
92	Splinting Wire Composite / Gigi	Tindakan	575.000
93	Tambahan Alat Aktif	Tindakan	375.000
94	Tambahan Tiap Element Valpast	Tindakan	345.000
95	tambalan Composite	Tindakan	230.000
96	Tambalan Composite Besar	Tindakan	260.000
97	Tambalan Composite Kecil	Tindakan	175.000
98	Tambalan GIC	Tindakan	250.000
99	Tambalan GIC Besar	Tindakan	230.000
100	Tambalan GIC Fissure Sealant	Tindakan	120.000
101	Tambalan Sementara	Tindakan	350.000
102	Tambalan Tiap Element Acrilic	Tindakan	400.000
103	Tambalan Tiap Element Ortholux	Tindakan	200.000
D	Poliklinik Penyakit Dalam		
1	EKG	Tindakan	125.000
2	Injeksi	Tindakan	50.000
3	Konsultasi/Pemeriksaan Dokter Spesialis	Perpasien	100.000
4	Nebulizer	Tindakan	75.000
5	USG Abdomen	Tindakan	135.000
6	Pasang Kateter	Tindakan	30.000
7	Aff Kateter	Tindakan	30.000
8	Pasang drain	Tindakan	30.000
9	Aff Drain	Tindakan	30.000
E	Poliklinik Kebidanan		
1	BCG	Tindakan	60.000
2	Campak	Tindakan	60.000
3	CTG	Tindakan	55.000
4	DPT	Tindakan	60.000
5	GV (Bidan)	Tindakan	80.000
6	GV (Dokter)	Tindakan	100.000
7	Inspeculo (Bidan)	Tindakan	80.000
8	Inspeculo (Dokter)	Tindakan	100.000
9	Kontrol IUD (Bidan)	Tindakan	80.000
10	Kontrol IUD (Dokter)	Tindakan	100.000
11	Lepas implan (Bidan)	Tindakan	200.000
12	Lepas implan (Dokter)	Tindakan	250.000
13	Lepas IUD (Bidan)	Tindakan	100.000
14	Lepas IUD (Dokter)	Tindakan	150.000
15	Lepas ring (Bidan)	Tindakan	100.000
16	Lepas ring (Dokter)	Tindakan	150.000
17	Pasang implan (Bidan)	Tindakan	150.000
18	Pasang implan (Dokter)	Tindakan	200.000
19	Pasang IUD (Bidan)	Tindakan	150.000
20	Pasang IUD (Dokter)	Tindakan	300.000
21	Pasang ring (Bidan)	Tindakan	150.000
22	Pasang ring (Dokter)	Tindakan	200.000
23	Polio	Tindakan	30.000
24	Suntik KB (Bidan)	Tindakan	50.000

25	Suntik KB (Dokter)	Tindakan	70.000
26	TT ibu hamil dan calon pengantin (Bidan)	Tindakan	60.000
28	USG Kandungan	Tindakan	135.000
27	TT ibu hamil dan calon pengantin (Dokter)	Tindakan	80.000
28	Aff Hecting	Tindakan	50.000
29	VT	Tindakan	150.000
30	pemasangan ring pessarium	Tindakan	250.000
31	Pap Smear	Tindakan	50.000
32	Irigasi Vagina	Tindakan	100.000
33	Vulva Hygiene	Tindakan	150.000
34	Aff Hecting 1-3	Tindakan	35.000
35	Aff Hecting 3-5	Tindakan	55.000
36	Aff Hecting > 5	Tindakan	75.000

F. Poli Fisioterapi

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1	Micro wave diathermy	Tindakan	35.000
2	Ultrasound diathermy	Tindakan	35.000
3	Infra red radiation	Tindakan	35.000
4	TENS/ ES	Tindakan	35.000
5	Parafin	Tindakan	35.000
6	traksi lumbal	Tindakan	50.000
7	traksi cervical	Tindakan	50.000
8	Exc	Tindakan	50.000
9	Inhalasi	Tindakan	85.000
10	Injeksi intra articular	Tindakan	150.000
11	Ultrasound therapy	Tindakan	35.000
12	exercise gangguan tumbuh kembang	Tindakan	50.000
13	Manual Therapy	Tindakan	50.000
14	Massage	Tindakan	35.000
15	Home program/Edukasi	Tindakan	20.000
G	Poliklinik spesialis Kulit dan Kulit Kelamin		
No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1	Aspirasi ringan	Tindakan	200.000
2	Aspirasi sedang	Tindakan	300.000
3	Bedah listrik (elektrokauter) ringan	Tindakan	200.000
4	Bedah listrik (elektrokauter) sedang	Tindakan	400.000
5	Bedah listrik (elektrokauter) berat 1	Tindakan	600.000
6	Bedah listrik (elektrokauter) berat 2	Tindakan	800.000
7	Bedah ekskohleasi ringan	Tindakan	200.000
8	Bedah ekskohleasi sedang	Tindakan	400.000
9	Bedah ekskohleasi berat 1	Tindakan	600.000
10	Bedah ekskohleasi berat 2	Tindakan	800.000
11	Ekstraksi komedo ringan	Tindakan	100.000
12	Ekstraksi komedo sedang	Tindakan	200.000
13	Ekstraksi komedo berat	Tindakan	300.000
14	Insisi ringan	Tindakan	100.000
15	Insisi sedang	Tindakan	200.000
16	Insisi berat	Tindakan	300.000
17	Injeksi steroid intralesi ringan	Tindakan	150.000

18	Injeksi steroid intralesi sedang	Tindakan	200.000
19	Feeling wajah lokal (theraskin)	Tindakan	200.000
20	Eksisi/Ekstirpasi ringan	Tindakan	100.000
21	Eksisi/Ekstirpasi sedang	Tindakan	200.000
22	Eksisi/Ekstirpasi berat	Tindakan	300.000
23	Biopsi kecil	Tindakan	220.000
24	Biopsi sedang	Tindakan	610.000
25	Aff hecting	Tindakan	30.000
26	Ganti verban/rawat luka/kompres luka/NaCl 0,9% luka kecil	Tindakan	26.000
27	Ganti verban/rawat luka/kompres luka/NaCl 0,9% luka sedang	Tindakan	36.000
28	Ganti verban/rawat luka/kompres luka/NaCl 0,9% luka berat	Tindakan	880.000
29	lampu woods	Tindakan	35.000
30	Gram	Tindakan	35.000
31	KOH 10%	Tindakan	30.000
32	KOH 20%	Tindakan	30.000
33	Sediaan basah naCl 0,9%	Tindakan	35.000
34	Tzank test	Tindakan	35.000
35	Acetowhite	Tindakan	35.000
36	Spekulum wanita	Tindakan	30.000
37	pH Vagina	Tindakan	60.000
38	Anoskopi pria	Tindakan	30.000
39	Injeksi BPG	Tindakan	10.000
40	BTA 1x	Tindakan	35.000
41	BTA 2x	Tindakan	75.000
42	BTA 3x	Tindakan	105.000
43	Skin scraping skabies	Tindakan	30.000
44	Sifilis RPR	Tindakan	45.000
45	Sifilis VDRL	Tindakan	45.000
46	Sifilis TPHA	Tindakan	50.000
47	Sifilis TPHA Titer	Tindakan	150000
H	Poli Anak		
No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1	Penimbangan BB dan TB	Tindakan	5.000
2	Ukur Lingkar Kepala	Tindakan	5.000
3	Ukur Suhu badan	Tindakan	5.000
4	Injeksi	Tindakan	50.000
5	Irigasi Telinga	Tindakan	75.000
6	Rawt Tali Pusat	Tindakan	100.000

c. Rawat Inap

A	KAMAR PERAWATAN		
No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1	Pasien Dewasa		
	- Vip	Kamar/hari	200.000
	- Kelas I	Kamar/hari	120.000
	- Kelas 2	Kamar/hari	100.000
	- Kelas 3	Kamar/hari	75.000
2	Pasien Anak		

4

	- Vip	Kamar/hari	200.000
	- Kelas I	Kamar/hari	120.000
	- Kelas 2	Kamar/hari	100.000
	- Kelas 3	Kamar/hari	75.000
3	Neonatus / bayi/nicu		
	- Vip	Kamar/hari	200.000
	- Kelas I	Kamar/hari	120.000
	- Kelas 2	Kamar/hari	100.000
	- Kelas 3	Kamar/hari	75.000
B	Visite Dokter Spesialis	Kamar/hari	100.000
C	Pemeriksaan dan Pelayanan Rawat Inap		
1	Aff drain / cateter (per tindakan)	Tindakan	75.000
2	Aff infus (per tindakan)	Tindakan	75.000
3	Aff NGT (per tindakan)	Tindakan	75.000
4	Aff tampon (per tindakan)	Tindakan	35.000
5	Aff Transfusi Darah	Tindakan	75.000
6	Aff WSD	Tindakan	110.000
7	ambil darah anak (per tindakan)	Tindakan	20.000
8	Ambil darah dewasa (per tindakan)	Tindakan	25.000
9	Asisten Punksi (per tindakan)	Tindakan	100.000
10	Asisten resusitasi (per tindakan)	Tindakan	85.000
11	Bilas lambung / GC (per tindakan)	Tindakan	100.000
12	CTG	Tindakan	55.000
13	Cukur area operasi (per tindakan)	Tindakan	20.000
14	Edukasi Gizi (Perhari)	Tindakan	50.000
15	Edukasi Farmasi	Tindakan	50.000
16	EKG (per tindakan)	Tindakan	150.000
17	Pasang Spalk Anak (per tindakan)	Tindakan	50.000
18	GV 1 Lokasi (per tindakan)	Tindakan	100.000
19	GV Multiple (per tindakan)	Tindakan	125.000
20	Injeksi bayi Hbo	Tindakan	55.000
21	Injeksi bayi neo k	Tindakan	55.000
22	Injeksi IM bayi	Tindakan	55.000
23	Injeksi IV venflon / SC / IM (per hari)	Perhari	75.000
24	Injeksi obat IV (per tindakan)	Tindakan	60.000
25	Klisma / Suppositoria (per tindakan)	Tindakan	75.000
26	Kompres Es / hangat (per hari)	Tindakan	25.000
27	memandikan bayi (per hari)	Tindakan	120.000

28	Memandikan pasien (per hari)	Tindakan	75.000
29	Mengganti Cairan	Tindakan	27.500
30	Membantu BAB/BAK (per hari)	Tindakan	50.000
31	Memberi salep mata (per tindakan)	Tindakan	30.000
32	Membersihkan area genitalia pria/wanita (per tindakan)	Tindakan	75.000
33	Meminumkan obat Oral (per tindakan)	Tindakan	10.000
34	Mencuci rambut pasien (per tindakan)	Tindakan	75.000
35	Nebulizer (per tindakan)	Tindakan	75.000
36	Observasi BBL (per hari)	Tindakan	100.000
37	Observasi DJJ (per hari)	Tindakan	100.000
38	Observasi Induksi (per hari)	Tindakan	150.000
39	Observasi KU	Tindakan	100.000
40	Observasi KU pre/post operasi (per hari)	Tindakan	100.000
41	Observasi KU pre/post transfusi (per hari)	Tindakan	100.000
42	Observasi Pemberian O2 (per hari)	Perhari	75.000
43	Observasi perdarahan (per hari)	Perhari	100.000
44	Observasi TTV (per hari)	Perhari	25.000
45	Oral Hygiene (per tindakan)	Tindakan	50.000
46	Pasang infus anak (per tindakan)	Tindakan	100.000
47	Pasang infus dewasa (per tindakan)	Tindakan	100.000
48	Pasang kateter (per tindakan)	Tindakan	75.000
49	Pasang monitor (per tindakan)	Tindakan	100.000
50	Pasang NGT / OGT (per tindakan)	Tindakan	160.000
51	Pemasangan Transfusi	Tindakan	150.000
52	Pemberian nutrisi melalui NGT / OGT (per hari)	Perhari	75.000
53	Pasang Infus umbilical (infus tali pusat)	Tindakan	150.000
54	Aff infus umbilical	Tindakan	120.000
55	perawatan BBLR dalam incubator / Infant Warmer	Tindakan	100.000
56	Perawatan tali Pusat	Tindakan	100.000
57	Observasi TTV bayi (per jam)	Tindakan	25.000
58	Observasi HIS dan DJJ	Tindakan	150.000
59	VT	Tindakan	150.000
60	Pemasangan Ventilator	Tindakan	1.500.000
61	Pemasangan CPAP	Tindakan	1.500.000
62	Pemberian nutrisi per oral	Tindakan	75.000

f

63	Pemiksaan Fisik bayi	Tindakan	50.000
64	Pencatatan askep	Tindakan	150.000
65	Perawatan tali pusat	Tindakan	25.000
66	Rawat Luka Besar	Tindakan	100.000
67	Rawat Luka Kecil	Tindakan	65.000
68	Rawat Luka Sedang	Tindakan	75.000
69	Resusitasi BBL	Tindakan	170.000
70	Skin test	Tindakan	50.000
71	Spoeling kateter	Tindakan	65.000
72	USG Kandungan	Tindakan	135.000
73	Vulva hygiene	Tindakan	20.000
74	Pemasangan cvc (Chateter Vena Central)	Tindakan	250.000
75	Suction	Tindakan	75.000
76	Induksi Persalinan	Tindakan	75.000
77	Pelayanan gizi Rawat Inap		
a.	Makan 3 (Tiga) Kali Pagi, Siang dan malam	Perhari	50.000
	- Asuhan gizi	Perpasien	10.000
	- Skrining Gizi	Perpasien	10.000
78	Pelayanan Farmasi		
a.	Harga Jual Obat/Perbekalan Farmasi adalah harga bila ditambah 25% Harga pembelian Pengamanan, Penyiapan, dan Distribusi Perlembar resep		
	- Pelayanan Resep Per R obat	Tindakan	2.000
	- Pelayanan Resep Per Lembar	Tindakan	5.000
	- Pelayanan Resep Racikan Perbungkus/Perkapsul	Tindakan	1.000

d. Jarak Pelayanan Kesehatan Antar Fasilitas

No	Fasilitas Kesehatan	Jarak (PP)/5000/KM	Tarif
1	RSUD Kab Buton Utara Ke RS Siloam Baubau	336	1.680.000
2	RSUD Kab Buton Utara Ke RSUD Palagimata (PP)	344	1.720.000
3	RSUD Kab Buton Utara Ke RSUD Kota Kendari (PP)	364	1.820.000
4	RSUD Kab Buton Utara Ke RSUD Bayangkara	372	1.860.000
5	RSUD Kab Buton Utara Ke RS Bahteramas	378	1.890.000
6	RSUD Kab Buton Utara Ke RSU Ismoyo	370	1.850.000
7	RSUD Kab Buton Utara Ke RS	380	1.900.000

	Santaana		
8	RSUD Kab Buton Utara Ke RS Hermina	376	1.880.000
9	RSUD Kab Buton Utara Ke RS Aliyah 1 Kendari	364	1.820.000
10	RSUD Kab Buton Utara Ke RS jiwa Kendari	374	1.870.000
11	RSUD Kab Buton Utara Ke RS.Tiara Sentosa	372	1.860.000
12	RSUD Kab Buton Utara Ke RS Hati Mulia	374	1.870.000
13	RSUD Kab Buton Utara Ke RS Faga Husada bau2	344	1.720.000
14	RSUD Kab Buton Utara Ke RS Dewi Sartika	382	1.910.000
15	RSUD Kab Buton Utara Ke RS Jantung Oputa Yi Koo KDI	372	1.860.000
16	RSUD Kab Buton Utara Ke RS Aliyah 2 Kendari	368	1.840.000
17	RSUD Kab Buton Utara Ke RS Aliyah 3 Kendari	378	1.890.000
18	RSUD Kab Buton Utara Ke RS PMI Kendari	362	1.810.000
19	RSUD Kab Buton Utara Ke Raha/Baharudin	194	970.000

e. Paket Operasi

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1	Operasi Kecil	Paket	2.930.000
2	Operasi Sedang	Paket	4.730.000
3	Operasi Besar	Paket	7.650.000
4	Operasi Khusus	Paket	8.670.000

f. Paket Partus

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1	Paket Partus Normal Bidan 2 Hari	Paket	2.325.000
2	Paket Partus Normal Dokter 2 Hari	Paket	2.325.000
3	Tindakan Paket Operasi Sectio Caesaria 3 hari	Paket	7.480.000
4	Tindakan paket Currettage, Steril Mow 2 Hari	Paket	3.085.000

g. Pelayanan Laboratorium

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
	Pemeriksaan Sederhana		
1	Haemoglobine	Tindakan	20.000
2	Hitung Eritrosit	Tindakan	10.000
3	Hematokrit	Tindakan	10.000
4	Hitung leukosit	Tindakan	15.000
5	Hitung jenis leukosit	Tindakan	40.000
6	Trombosit	Tindakan	25.000
7	Golongan Darah	Tindakan	15.000
8	(DDR) Malaria	Tindakan	40.000
9	Bleeding Time (BT)	Tindakan	20.000

h

10	Cloting Time (CT)	Tindakan	20.000
11	Retraksi Bekuan	Tindakan	20.000
12	Rumple Read	Tindakan	20.000
13	Urin Rutin	Tindakan	20.000
14	Reduksi	Tindakan	30.000
15	Sedimen Urine	Tindakan	30.000
16	Feces	Tindakan	35.000
17	Tes Kehamilan	Tindakan	35.000
18	Croos Matching	Tindakan	90.000
19	Pengolahan Darah Transfusi	Tindakan	490.000
	Pemeriksaan Sedang		
20	Glukosa Puasa	Tindakan	30.000
21	Glukosa 2 jam PP	Tindakan	30.000
22	Glukosa sewaktu	Tindakan	30.000
23	Kolesterol total	Tindakan	35.000
24	Kolesterol HDL	Tindakan	40.000
25	Kolesterol LDL	Tindakan	40.000
26	Trigliserida	Tindakan	40.000
27	Ureum	Tindakan	30.000
28	Creatinin	Tindakan	30.000
29	Asam Urat	Tindakan	35.000
30	SGOT	Tindakan	30.000
31	SGPT	Tindakan	30.000
32	Gamma GT	Tindakan	40000
33	Fosfatase alkali (ALP)	Tindakan	40.000
34	Bilirubin Total	Tindakan	40.000
35	Bilirubin Direk	Tindakan	40.000
36	Protein Total	Tindakan	40.000
37	Albumin	Tindakan	40.000
38	HbsAg	Tindakan	50.000
39	Anti HBs	Tindakan	50.000
40	Anti HCV	Tindakan	90.000
41	Widal	Tindakan	50.000
42	ICT Malaria	Tindakan	105.000
43	ICT TB	Tindakan	105.000
44	VDRL (Sifilis)	Tindakan	80.000
45	HIV	Tindakan	60.000
46	Pewarnaan BTA(2x)/Reitz S.	Tindakan	60.000
47	IGG/IGM	Tindakan	170.000
48	NSI	Tindakan	250.000
49	ASTO	Tindakan	70.000
50	RF	Tindakan	70.000
51	CRP	Tindakan	70.000
52	ELEKTROLIT	Tindakan	250.000
53	Rapid antigen Covid 19	Tindakan	100.000
54	Pengambilan Swab PCR	Tindakan	70.000
55	Pengambilan dan Packing SHK	Tindakan	100.000
55	Pemeriksaan PCR Covid 19	Tindakan	250.000
55	HbA1C	Tindakan	280.000
56	Troponin I Plus	Tindakan	600.000
57	CKMB	Tindakan	350.000
58	TSH	Tindakan	280.000
59	T4	Tindakan	320.000

k

C	Pemeriksaan Khusus		
60	ADT (P.Sumsum tulang)	Tindakan	100.000
61	GDS Cepat(kontrol)	Tindakan	35.000
62	Narkoba 3 Parameter	Tindakan	120.000
63	Narkoba 5 Parameter	Tindakan	200.000
64	Narkoba 6 Parameter	Tindakan	250.000
65	Auto Analyzer Hematology/Darah rutin	Tindakan	100.000
66	Pap Smear	Tindakan	200.000
67	Biopsi Sumsum Tulang	Tindakan	300.000

h. Pelayanan Radiologi

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1	Abdomen 3 Posisi	Tindakan	250.000
2	Abdomen AP	Tindakan	160.000
3	Ankle AP+Lat	Tindakan	160.000
4	Ankle Joint (D/S)	Tindakan	220.000
5	Antebrachi (D/S)	Tindakan	220.000
6	Antebrachi AP+Lat	Tindakan	150.000
7	Appendicogram	Tindakan	290.000
8	Appendicography	Tindakan	290.000
9	BNO	Tindakan	160.000
10	Calcaneus	Tindakan	120.000
11	Cervikal AP + Lateral	Tindakan	150.000
12	Clavicula	Tindakan	150.000
13	Clavicula (D/S)	Tindakan	220.000
14	Coccygeus	Tindakan	150.000
15	Cruris (D/S)	Tindakan	220.000
16	Cruris AP+Lat	Tindakan	160.000
17	Elbow AP+Lat	Tindakan	150.000
18	Elbow Join (D/S)	Tindakan	220.000
19	Femur (D/S)	Tindakan	220.000
20	Femur AP+Lat	Tindakan	150.000
21	Finger (Manus/Pedis)	Tindakan	150.000
22	Finger (Manus/Pedis)	Tindakan	150.000
23	Genu AP+Lat	Tindakan	190.000
24	Hand / Manus (D/S)	Tindakan	120.000
25	Humerus	Tindakan	190.000
26	Knee Joint (D/S)	Tindakan	190.000
27	Lordotic	Tindakan	120.000
28	Lower Abdomen	Tindakan	150.000
29	Lumbosacral AP+Lat	Tindakan	150.000
30	Mandibula	Tindakan	150.000
31	Manus AP+Oblique	Tindakan	150.000
32	Mastoid	Tindakan	120.000
33	Nasal	Tindakan	120.000
34	Panoramic	Tindakan	180.000
35	Pedis (D/S)	Tindakan	190.000
36	Pedis AP+Lat	Tindakan	150.000
37	Pelvis AP	Tindakan	150.000
38	Scapula	Tindakan	150.000
39	Scapula (D/S)	Tindakan	200.000
40	Schuler	Tindakan	150.000
41	Shoulder	Tindakan	150.000

42	Shoulder Joint (D/S)	Tindakan	160.000
43	Sinus Paranasalis/ Waters	Tindakan	150.000
44	Sinuses	Tindakan	150.000
45	Sinuses (Waters/Lateral)	Tindakan	150.000
46	Skull AP	Tindakan	150.000
47	Skull AP+Lat	Tindakan	200.000
48	T.M.J.	Tindakan	190.000
49	Thoracolumbal AP+Lat	Tindakan	170.000
50	Thorax (PA/AP)	Tindakan	120.000
51	Thorax (PA/AP) + Lateral	Tindakan	190.000
52	Thorax PA+Lat	Tindakan	190.000
53	Top Lordotic View	Tindakan	120.000
54	USG Abdomen	Tindakan	170.000
55	USG Colli	Tindakan	170.000
56	USG Mamae	Tindakan	170.000
57	USG Testis	Tindakan	170.000
58	USG Thorak	Tindakan	170.000
59	USG Thyroid	Tindakan	170.000
60	Whole Abdomen	Tindakan	170.000
61	Wrist AP+Lat	Tindakan	160.000
62	Wrist Join (D/S)	Tindakan	160.000

B. PELAYANAN KEBERSIHAN

I. Pelayanan Persampahan

NO	Kelompok Pelanggan	SATUAN	TARIF
1	Badan Sosial		
	a. Badan sosial kecil dan sedang	Bulan	10.000
	b. Badan sosial besar	Bulan	20.000
	c. Badan sosial komersial	Bulan	50.000
2	Rumah Tangga		
	a. Rumah tangga kecil (<36 m ²)	Bulan	2.500
	b. Rumah tangga sedang (36 s/d 54 m ²)	Bulan	5.000
	c. Rumah tangga menengah (54 s/d 120 m ²)	Bulan	20.000
	d. Rumah tangga mewah (120 m ² ke atas)	Bulan	30.000
	e. BTN	Bulan	20.000
3	Usaha		
	a. Penjualan enceran	Bulan	10.000
	b. Usaha kecil	Bulan	20.000
	c. Usaha sedang	Bulan	50.000
	d. Usaha besar	Bulan	70.000
4	Rumah dan Toko (Ruko)	Bulan	50.000
5	Mini market/ Supermarket/ Swalayan	Bulan	75.000
6	Restoran, Rumah Makan dan Kafe/ Kedai		
	a. Kecil/ Kedai	Bulan	20.000
	b. Sedang/ Warung	Bulan	40.000
	c. Besar / Restoran	Bulan	70.000
8	Hotel		

	a. Hotel Berbintang Lima	Bulan	300.000
	b. Hotel Berbintang Empat	Bulan	250.000
	c. Hotel Berbintang Tiga	Bulan	200.000
	d. Hotel Berbintang Dua	Bulan	150.000
	e. Hotel Berbintang Satu	Bulan	100.000
	f. Melati Tiga	Bulan	50.000
	g. Melati Dua	Bulan	40.000
	h. Melati satu	Bulan	30.000
	i. Losmen/penginapan	Bulan	20.000
9	Asrama/Kos :		
	a. Kecil (<5 kamar)	Bulan	15.000
	b. sedang (5 s/d 10 kamar)	Bulan	25.000
	c. Besar (>10 kamar)	Bulan	45.000
10	Usaha Industri :		
	a. Industri Rumah Tangga	Bulan	20.000
	b. Industri kecil	Bulan	25.000
	c. Industri menengah	Bulan	50.000
	d. Industri besar	Bulan	100.000
11	Perbengkelan		
	a. Kecil /Bengkel Motor	Bulan	35.000
	b. Sedang/Bengkel Mobil	Bulan	40.000
	c. Besar/Show Room	Bulan	50.000
12	Kantor BUMN/BUMD/Swasta		
	a. s/d 100 m ²	Bulan	50.000
	b. 101 s/d 200 m ²	Bulan	60.000
	c. 201 s/d 500 m ²	Bulan	75.000
	d. 501 s/d 1000 m ²	Bulan	100.000
	e. Diatas 1000 m ²	Bulan	125.000
13	Golongan usaha industri yang menyangkut dan atau memunaskan sendiri limbah industri (limbah padat) pembuangan akhir	Per M2	4.000
14	Sampah Khusus :		
	a. Sisa Bangunan/Tebangan	Per Ret	100.000
	b. Sampah Keramaian Umum	Per Ret	100.000

C. PELAYANAN PASAR

I. Sewa Kios dan Los

No	Jenis Pelayanan
1.	Kios Permanen
	Luas bangunan Kios x Rp. 5.000/Bulan
2.	Kios Semi Permanen
	Luas bangunan Kios x Rp. 4.000/Bulan
3.	Los Permanen
	Luas bangunan Los x Rp. 4.000/Bulan
4.	Los Semi Permanen
	Luas bangunan Los x Rp. 2.000/Bulan
5.	Kios/Los Mandiri
	Luas bangunan x Rp. 5.000/Bulan

f

II. Sewa Harian Pelataran

No	Jenis Bangunan	Satuan	Tarif
1.	Pelataran	Perhari	2.000

D. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1.	Tingkat Kepadatan Parkir Rendah		
	Sepeda Motor (Roda Dua atau Lebih)	Satu Kali Parkir	1.000
	Sedan, Jeep, SUV, MPV, Station Wagon, Hatchback dan Pick Up	Unit Satu Kali Parkir	3.000
	Bus	Unit Satu Kali Parkir	10.000
	Truck Kecil (Truk Engkel Roda 4)	Unit Satu Kali Parkir	10.000
	Truck Sedang (Truck Engkel Double) Dump Truck/ NonDump Truck dan Sejenisnya Roda 6	Unit Satu Kali Parkir	14.000
	Truck Besar (Tron ton, Trintin, Trinton dan Trailer) Roda ≥ 10	Unit Satu Kali Parkir	50.000
	Alat Berat (Traktor, Stoomwaltz, Loader, Excavator, Buldozer dan Sejenisnya)	unit/satu kali parkir	75.0000
2.	Tingkat Kepadatan Parkir Tinggi		
	Sepeda Motor (Roda Dua atau Lebih)	Satu Kali Parkir	3.000
	Sedan, Jeep, SUV, MPV, Station Wagon, Hatchback dan Pick Up	Unit Satu Kali Parkir	5.000
	Bus	Unit Satu Kali Parkir	15.000
	Truck Kecil (Truk Engkel Roda 4)	Unit Satu Kali Parkir	15.000
	Truck Sedang (Truck Engkel Double) Dump Truck/Non Dump Truck dan Sejenisnya Roda 6	Unit Satu Kali Parkir	20.000
	Truck Besar (Tron ton, Trintin, Trinton dan Trailer) Roda ≥ 10	Unit Satu Kali Parkir	50.000
	Alat Berat (Traktor, Stoomwaltz, Loader, Excavator, Buldozer dan Sejenisnya)	unit/satu kali parkir	75.000

No	
1.	M-Hardhy Sekda
2.	MANSUR AS-I
3.	Juma'ul Bag. Htm
4.	Harmin Hari KASANO

BUPATI BUTON UTARA,

MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

f

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN BUTON UTARA
 NOMOR *I* TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan
 Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1	Lapak Ikan TPI	Per Hari	5.000,00
2	Tempat Penjemuran Ikan Dilahan TPI	Per Hari	5.000,00
3	Lajang	Kg	120,00
4	Cakalang	Kg	180,00
5	Tuna Gelondongan	Kg	300,00
6	Tongkol	Kg	120,00
7	Bebi Tuna	Kg	240,00
8	Tuna Loin:	Kg	
	1) Grade A	Kg	900,00
	2) Grade B	Kg	420,00
	3) Grade C	Kg	240,00
9	Layaran	Kg	180,00
10	Ekor Kuning	Kg	180,00
11	Lobster	Kg	1.800,00
12	Udang Windu	Kg	
	a. 15 s/d 45 ekor /Kg	Kg	2.400,00
	b. Diatas 45 Ekor/Kg	Kg	720,00
	c. Udang Putih	Kg	720,00
	d. Udang Api-api	Kg	420,00
13	Kerapu	Kg	240,00
14	Sunu	Kg	450,00
15	Rijek	Kg	120,00
16	Campuran	Kg	180,00
17	Lencam/Katamba	Kg	420,00
18	Kuwe/Bubara	Kg	240,00
19	Kepiting Bakau	Kg	1.500,00
20	Kepiting Rajungan	Kg	600,00
21	Daging Rajungan	Kg	1.800,00
22	Baronang	Kg	180,00
23	Kembung	Kg	180,00
24	Julung-Julung	Kg	120,00
25	Kakap Merah (Bambangan)	Kg	360,00
26	Alu-alu	Kg	180,00
27	Gurita	Kg	300,00
28	Cumi-cumi	Kg	300,00
29	Ikan Segar Beku lainnya	Kg	240,00
30	Kakap	Kg	360,00

f

31	Rumput Laut	Kg	80,00
----	-------------	----	-------

B. Pelayanan Tempat rekreasi, Pariwisata dan Olahraga

I. Tempat Rekreasi dan Pariwisata

Objek Rekreasi	Jenis Pelayanan	Golongan Tarif	Satuan	Tarif
1. Objek Wisata Alam dan Buatan				
	Masuk	a. Wisatawan Mancanegara :		
		* Dewasa	Orang	50.000
		* Anak-anak	Orang	25.000
		b. Wisatawan Nusantara:		
		* Dewasa	Orang	5.000
		* Anak-anak	Orang	3.000
		* Rombongan anak sekolah	Orang	1.500
	Toilet		Orang	5.000
	Bilas		Orang	5.000
	Gazebo		Unit	50.000
2. Objek Wisata Budaya				
Benteng	Masuk	a. Wisatawan Mancanegara:		
		* Dewasa	Orang	50.000
		* Anak-anak	Orang	25.000
		b. Wisatawan Nusantara:		
		* Dewasa	Orang	5.000
		* Anak-anak	Orang	3.000
		* Rombongan anak sekolah	Orang	1.500
	Toilet		Orang	5.000
Gazebo		Unit	50.000	
Atraksi Budaya		a. Wisatawan Mancanegara :		
		* Dewasa	Orang	50.000
		* Anak-anak	Orang	25.000

	b.	Wisatawan Nusantara:		
		* Dewasa	Orang	5.000
		* Anak-anak	Orang	3.000
		* Rombongan anak sekolah	Orang	1.500

II. Pelayanan Sarana Olahraga

Objek Sarana	Golongan Tarif	Satuan	Tarif	
			Siang	Malam
1. Stadion Sepak Bola				
Sepak Bola	a. Pertandingan	Per-jam	100.000	300.000
	b. Latihan	Per-jam	50.000	100.000
Konser Musik	a. Lokal	Per-jam	200.000	400.000
	b. Luar	Per-jam	300.000	800.000
Pameran/Ekspo	a. Pemerintah	Per-jam	200.000	400.000
	b. Swasta	Per-jam	300.000	600.000
Kampanye/Rapat Akbar dan Keagamaan	a. Kampanye/ Rapat Akbar	Per-jam	400.000	800.000
	b. Keagamaan	Per-jam	200.000	400.000
2. Gedung Gelanggang Olahraga				
1. Rapat / Pertemuan	a. Pemerintah	Per-jam	100.000	200.000
	b. Swasta	Per-jam	200.000	400.000
2. Olahraga	a. Pertandingan	Per-jam	75.000	150.000
	b. Latihan	Per-jam	50.000	100.000
3. Fasilitas Lapangan Bulutangkis	a. Pertandingan	Per-jam	30.000	60.000
	b. Latihan	Per-jam	25.000	50.000
4. Fasilitas Lapangan Bola Basket	a. Pertandingan	Per-jam	30.000	60.000
	b. Latihan	Per-jam	25.000	50.000
5. Fasilitas Lapangan Bola Voly	a. Pertandingan	Per-jam	30.000	60.000
	b. Latihan	Per-jam	25.000	50.000
6. Fasilitas Kolam Renang	a. Pertandingan	Per-jam	100.000	300.000
	b. Latihan atau Rekreasi	Per-jam	75.000	150.000
	1) Hari Kerja			
	a. Anak-anak	Per-org	5.000	5.000
	b. Dewasa	Per-org	10.000	10.000
	2) Hari Libur			
	a. Anak-anak	Per-org	10.000	10.000
	b. Dewasa	Per-org	20.000	20.000
7. Fasilitas Lapangan Panahan	a. Pertandingan	Per-jam	20.000	20.000
	b. Latihan	Per-jam	15.000	15.000
8. Fasilitas Lapangan Tenis In Door	a. Pertandingan	Per-jam	40.000	100.000
	b. Latihan	Per-jam	20.000	50.000
9. Fasilitas Lapangan	a. Pertandingan	Per-jam	40.000	100.000

Tenis Out Door	b. Latihan	Per-jam	20.000	50.000
----------------	------------	---------	--------	--------

C. Pelayanan Penyediaan Penginapan

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1.	Kantor Penghubung	Kamar/Permalam	150.000

D. Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah

I. Sewa Gedung Islamic Center

No	Jenis Aset	Satuan	Tarif
1.	Gedung Islamic Center		
	Resepsi Pernikahan	Perhari	2.000.000
	Pertemuan Rapat	Perhari	1.000.000

II. Sewa Alat RSUD

No	Jenis Aset	Satuan	Tarif
1	O2 canule / hari	Perhari	24.000
2	O2 tabung besar	Perhari	240.000
3	O2 respirator / hari	Perhari	60.000
4	Inkubator / hari	Perhari	300.000

III. Sewa Alat Berat

No	Nama Alat Berat	Satuan	Tarif
1	Mesin Penyemprot aspal	Per 8 jam	250.000
2	Flatbet truck 5 ton	Per 8 jam	250.000
3	Stamper 4 HP/Mesin Pematat Tanah	Per 8 jam	250.000
4	Concrete Vibrator 4 HP	Per 8 jam	250.000
5	Concrete Mixer 8,50 HP	Per 8 jam	250.000
6	Air Compressor 150 m ³ - 20 HP	Per 8 jam	150.000
7	Trailer TW 2 Ton	Per 8 jam	150.000
8	Grass Cutter	Per 8 jam	150.000
9	Jack Hummer	Per 8 jam	150.000
10	Wheel Loader	Per 8 jam	3.000.000
11	Bulldozer D35	Per 8 jam	3.000.000
12	Bulldozer D65	Per 8 jam	4.500.000
13	Grader	Per 8 jam	5.000.000
14	Vibratory (Vibro)	Per 8 jam	3.000.000
15	Excavator PC200	Per 8 jam	4.000.000
16	Excavator PC210	Per 8 jam	4.500.000
		Per 8 jam	5.500.000
17	Tronton :		
	< 1 km	/Rit	1.000.000
	1-10 km	/Rit	1.500.000
	11-20 km	/Rit	2.000.000
	21-30 km	/Rit	2.500.000
	31 - 40 km	/Rit	3.000.000
	41-50 km	/Rit	3.500.000
	51 - 60 km	/Rit	4.000.000
	61 - 70 Km	/Rit	5.000.000
	70 Km atau di Luar Kabupaten	/Rit	6.000.000
18	Baby Roller	Per 8 Jam	1.500.000

f

19	Dump Truck	Perhari	500.000
----	------------	---------	---------

Keterangan : 1.) Tarif Retribusi Sewa belum termasuk biaya bahan bakar dan jasa sopir; 2) Ketentuan lainnya yang belum diatur dalam Perda No.11 Tahun 2016 dan perubahannya diatur dalam surat perjanjian sewa

IV. Sewa Alat Laboratorium dan Alat Ukur

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1	Alat Laboratorium	Per 5 jam	250.000
2	Alat Ukur	Per 5 Jam	250.000
3	Alat Sambung Pipa HDPE	Per 1 Jam	150.000

E. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

I. Kerang-Keranagan

No	Jenis Produksi	Satuan	Tarif
1	Japing-japing	kg	180,00
2	Kulit Mabe	kg	180,00
3	Kulit Mutiara	kg	360,00
4	Kulit Lokan	kg	60,00
5	Kulit Kengkeng	kg	60,00
6	Kulit Mata Tujuh	kg	60,00
7	Kulit Kerang Lainnya	kg	300,00

II. Ikan Kering/Olahan

No	Jenis Produksi	Satuan	Tarif
1	Terasi	Kg	180,00
2	Teri (Lure)	Kg	240,00
3	Teri (Konau)	Kg	150,00
4	Teri (Baelo)	Kg	150,00
5	Teri Masak		
	1) Halus	Kg	1.200,00
	2) Kasar	Kg	450,00
6	Ikan Asap/Ikan Kayu	Kg	270,00
7	Cumi-cumi	Kg	450,00
8	Ikan Hiu		
	1) Ekor	Kg	10.200,00
	2) Daging/Kulit	Kg	90,00
	3) Batang/Tongkang	Kg	90,00
	4) Kapel	Kg	300,00
9	Peperek (Kaha-kaha)	Kg	60,00
10	Layang	Kg	120,00
11	Tembang (Bete-bete)	Kg	60,00
12	Ikan Kering Belahan	Kg	270,00
13	Rumput Laut	Kg	80,00
14	Gaging Raci	Kg	360,00
15	Sotong	Kg	240,00
16	Isi Mata Tujuh	Kg	1.800,00
17	Ubur-ubur	Kg	225,00
18	Perut Ikan	Kg	120,00
19	Cacing Kacang (Kamonso)	Kg	300,00

20	Teripang	Kg	1.200,00
----	----------	----	----------

III. Produksi Ikan Konsumsi

No	Jenis Produksi	Satuan	Tarif
1	Lajang	Kg	120,00
2	Cakalang	Kg	180,00
3	Tuna Gelondongan	Kg	300,00
4	Tongkol	Kg	120,00
5	Bebi Tuna	Kg	240,00
6	Tuna Loin:	Kg	
	1) Grade A	Kg	900,00
	2) Grade B	Kg	420,00
	3) Grade C	Kg	240,00
7	Layaran	Kg	180,00
8	Ekor Kuning	Kg	180,00
9	Lobster	Kg	1.800,00
10	Udang Windu	Kg	
	a. 15 s/d 45 ekor /Kg	Kg	2.400,00
	b. Diatas 45 Ekor/Kg	Kg	720,00
	c. Udang Putih	Kg	720,00
	d. Udang Api-api	Kg	420,00
11	Kerapu	Kg	240,00
12	Sunu	Kg	450,00
13	Rijek	Kg	120,00
14	Campuran	Kg	180,00
15	Lencam/Katamba	Kg	420,00
16	Kuwe/Bubara	Kg	240,00
17	Kepiting Bakau	Kg	1.500,00
18	Kepiting Rajungan	Kg	600,00
19	Daging Rajungan	Kg	1.800,00
20	Baronang	Kg	180,00
21	Kembung	Kg	180,00
22	Julung-Julung	Kg	120,00
23	Kakap Merah (Bambangan)	Kg	360,00
24	Alu-alu	Kg	180,00
25	Gurita	Kg	300,00
26	Cumi-cumi	Kg	300,00
26	Ikan Segar Beku lainnya	Kg	240,00
27	Kakap	Kg	360,00

IV. Pelayanan Air Minum

a. PELAYANAN AIR MINUM BERLANGGANAN SISTEM PENGOLAHAN KONVENSIONAL

1. Tarif Pelayanan Air Minum Pelanggan Sosial, Hidran Umum dan Non Niaga

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	Pelayanan Air Minum Pelanggan Hidran Umum	M ³	2.500
2.	Pelayanan Air Minum Pelanggan Sosial Umum		

f

	- Pemakaian 0-10 M ³	M ³	2.700
	- Pemakaian 10 - 20 M ³	M ³	2.900
	- Pemakaian > 20 M ³	M ³	3.100
3.	Pelayanan Air Minum Pelanggan Non Niaga A		
	- Pemakaian 0-10 M ³	M ³	2.800
	- Pemakaian 10 - 20 M ³	M ³	3.000
	- Pemakaian > 20 M ³	M ³	3.200
4.	Pelayanan Air Minum Pelanggan Non Niaga B		
	- Pemakaian 0-10 M ³	M ³	2.900
	- Pemakaian 10 - 20 M ³	M ³	3.100
	- Pemakaian > 20 M ³	M ³	3.300

2. Tarif Pelayanan Air Minum Pelanggan Niaga

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	Pelayanan Air Minum Pelanggan Niaga A		
	- Pemakaian 0-10 M ³	M ³	4.000
	- Pemakaian 10 - 20 M ³	M ³	4.100
	- Pemakaian > 20 M ³	M ³	4.200
2.	Pelayanan Air Minum Pelanggan Niaga B		
	- Pemakaian 0-10 M ³	M ³	4.100
	- Pemakaian 10 - 20 M ³	M ³	4.200
	- Pemakaian > 20 M ³	M ³	4.300

3. Tarif Pelayanan Air Minum Pelanggan Industri

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	Pelayanan Air Minum Pelanggan Industri		
	- Pemakaian 0-10 M ³	M ³	4.300
	- Pemakaian 10 - 20 M ³	M ³	4.400
	- Pemakaian > 20 M ³	M ³	4.500

b. PELAYANAN AIR MINUM DENGAN MENGGUNAKAN MOBIL TANGKI ATAU SARANA ANGKUTAN LAINNYA

No.	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1.	Pelayanan Air Minum Pelanggan Sosial Umum	M ³	20.000
2.	Pelayanan Air Minum Pelanggan Non Niaga A	M ³	26.000
3.	Pelayanan Air Minum Pelanggan Non Niaga B	M ³	28.000
4.	Pelayanan Air Minum Pelanggan Niaga A	M ³	34.000
5.	Pelayanan Air Minum Pelanggan Niaga B	M ³	36.000
6.	Pelayanan Air Minum Pelanggan Industri	M ³	40.000
7.	Pelayanan Air Minum Pelanggan Hidran Umum	M ³	20.000

f

8.	Pelayanan Air Minum Pelanggan Khusus Pelabuhan	M ³	30.000
----	---	----------------	--------

G.Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

I. Tarif retribusi pada tempat rekreasi/objek wisata, dan fasilitas olahraga

a. Tempat rekreasi dan pariwisata

No	Jenis Kendaraan	Satuan	Tarif
1	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	Unit/sekali parkir	3.000
2	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	Unit/sekali parkir	5.000
3	Bus	Unit/sekali parkir	15.000
4	Perahu Motor	Unit/sekali parkir	20.000
5	Perahu Dayung	Unit/sekali parkir	10.000

b. Objek Wisata

No	Jenis Kendaraan	Satuan	Tarif
1	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	Unit/sekali parkir	3.000
2	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	Unit/sekali parkir	5.000
3	Bus	Unit/sekali parkir	15.000

c. Fasilitas olahraga

No	Jenis Kendaraan	Satuan	Tarif
1	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	Unit/sekali parkir	2.000
2	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	Unit/sekali parkir	5.000
3	becak	Unit/sekali parkir	2.000

II. Tarif retribusi pada area pasar, area Rumah Sakit/Puskesmas milik Pemerintah Daerah, lahan parkir, dan tempat parkir lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

	Jenis Kendaraan	Tarif Sekali Parkir	Maksimum per hari
1	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	1.000	5.000
2	Kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	2.000	5.000
3	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	3.000	10.000
4	Kendaraan roda 6 (enam) ke atas	5.000	15.000
5	Kendaraan bermotor pengantar pasien (maksimum 5 menit)	0	0

6	Ambulans Rujukan	0	0
---	------------------	---	---

III. Tarif retribusi pada tempat khusus parkir yang menggunakan portal/perhitungan waktu

No	Jenis Kendaraan	Tarif parkir 2 (dua) jam pertama	Tarif parkir jam berikutnya	Maksimum per Hari
1	Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan 3 (tiga)	1.000	500	5.000
2	Kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 6 (enam)	2.000	1.000	10.000
3	Kendaraan roda 6 (enam) ke atas	4.000	2.000	15.000
4	Kendaraan bermotor pengantar pasien (maksimum 5 menit)	0	0	0
5	Ambulans Rujukan	0	0	0

H. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

I. Pelayanan Kepelabuhanan

a. Jasa Tambat

Jenis Pelayanan	Ukuran Kapal/Perahu	Besarnya Tarif (Rp)	Jangka Waktu Maksimal	Tarif Diatas Waktu Maksimal
Tambat	Perahu tanpa motor (≤ 1 GT)	1.000 - 1 x tambat	3 hari	200 % dari tarif pokok
	Perahu tanpa motor (≥ 5 GT)	2.000 - 1 x tambat	3 hari	200 % dari tarif pokok
	Perahu motor tempel	3.000 - 1 x tambat	3 hari	200 % dari tarif pokok
	Kapal motor (GT 3 - GT 5)	5.000 - 1 x tambat	3 hari	200 % dari tarif pokok
	Kapal motor (GT >5)	1.000 per GT - 1 x tambat	3 hari	200 % dari tarif pokok
	KM, KLM, KMB dan KT (GT >5) untuk transit > 2 jam	1.000 per GT - 1 x tambat	3 Hari	200 % dari tarif pokok

b. Jasa pemanduan dengan jarak 0 s/d 10 mil

Jenis Pelayanan	Asal Kapal	Besarnya Tarif dan Satuan	Jangka Waktu
Jasa pemanduan dengan jarak 0 s/d 10 mil	Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	U\$\$ 20/kapal	Per Jam
	Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	200.000/Kapal	Per Jam

f

	Peti kemas Ukuran 40" Kosong	4.000/unit/hari
	Peti kemas Ukuran 40" Isi	8.000/unit/hari
	Peti kemas Ukuran diatas 40" Kosong	8.000/unit/hari
	Peti kemas Ukuran diatas 40" Isi	16.000/unit/hari
	Chasis Ukuran 20"	1.000/unit/hari
	Chasis Ukuran 40"	2.000/unit/hari
	Chasis Ukuran diatas 40"	5.000/unit/hari

III. Jasa Kepelabuhanan Lainnya

a. Pelayanan Terminal Penumpang Kapal

Jenis Pelayanan	Penumpang/Pengantar	Besarnya Tarif dan Satuan
Pelayanan Terminal	Penumpang	3.000,00/orang
	Pengantar/Penjemput	2.000,00/orang

b. Tanda Masuk Kendaraan Termasuk Parkir

Jenis Pelayanan	Penumpang/Pengantar	Besarnya Tarif dan Satuan
Tanda Masuk Kendaraan termasuk parkir	Trailer, truk gandeng	7.000,00/sekali masuk
	Truk/bus besar	5.000,00/sekali masuk
	Mini bus, pick up, sedan dan jeep	3.000,00/sekali masuk
	Sepeda motor	2.000,00/sekali masuk
	Gerobak, becak, cikar dan sokar	2.000,00/sekali masuk
	Alat berat ban karet	50.000,00/sekali masuk
	Alat berat ban rante	100.000,00/sekali masuk

c. Sewa Tanah dan Penggunaan Perairan

Jenis Pelayanan	Jenis	Besarnya Tarif dan Satuan
Sewa tanah dan penggunaan perairan	Untuk bangunan-bangunan industri galangan dock kapal dan	1.500,00/ m ² /tahun

f

	industri Perusahaan serta gedung Swasta	
Persewaan untuk kepentingan lainnya	Toko	2.000,00/ m ² /tahun
	Warung/kios	2.000,00/ m ² /tahun
	Perkantoran	4.000,00/ m ² /tahun
	Perumahan Penduduk	3.000,00/ m ² /tahun
	Alat berat ban karet	50.000,00/sekali masuk
	Alat berat ban rante	100.000,00/sekali masuk
KET	Penggunaan tanah untuk <i>Persewaan untuk kepentingan lainnya</i> hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati.	

No	Nama	jabatan
1.	M. Hardhy sekda	
2.	MANSUR AS-I	
3.	Jumadil Bag. Hkm	
4.	HARMIN HARI KABAN	

BUPATI BUTON UTARA,

MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN BUTON UTARA
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. Bangunan Gedung

a. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST menggunakan Standar Harga Tertinggi Bangunan Gedung Negara Sederhana yang diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi perhitungan standar harga satuan tertinggi yang disediakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang tercantum pada tabel HSBGN Kabupaten Bombana, untuk perubahannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

SHST ditetapkan sebagai berikut:

a. Bangunan sederhana sebesar Rp 6.700.000

b. Indeks Lokalitas (Ilo)

Ilo ditetapkan sebesar 0.5% (nol koma lima persen)

c. Indeks Terintegrasi (It)

d. Rumus Perhitungan Retribusi PBG :

$$PBG = LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

$$LLt : \sum (LLi + LBi)$$

$$It : If \times \sum (bp + Ip) \times Fm$$

Keterangan :

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi

Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks BG Terbangun

LLi : Luas Lantai ke-1

LBi : Luas Basement ke-1

If : Indeks Fungsi

Bp : Bobot Parameter

Ip : Indeks Parameter

Fm : Faktor Kepemilikan

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2

Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100m ² dan < 2 Lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100m ² dan > 2 Lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/ Badan Usaha	0 1
Ganda/Campuran a. <500 m ² dan < 2 Lantai	0,6				
b. Luas>500 m ² dan > 2 Lantai	0,8				

Tabel Indeks Bangunan Gedung Terbangun

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi / Renovasi BG :	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian / Pemugaran :	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basement 3 Lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	29	1,666
Basement 3 lapis	1,393	30	1,679
Basement 2 lapis	1,299	31	1,686
Basement 1 lapis	1,197	32	1,695

f

1	1	33	1,704
2	1,09	34	1,713
3	1,12	35	1,722
4	1,135	36	1,73
5	1,162	37	1,738
6	1,197	38	1,746
7	1,236	39	1,754
8	1,265	40	1,761
9	1,299	41	1,768
10	1,333	42	1,775
11	1,364	43	1,782
12	1,393	44	1,789
13	1,42	45	1,795
14	1,445	46	1,801
15	1,468	47	1,807
16	1,489	48	1,813
17	1,508	49	1,818
18	1,525	50	1,823
19	1,541	51	1,828
20	1,556	52	1,833
21	1,57	53	1,837
22	1,584	54	1,841
23	1,597	55	1,845
24	1,61	56	1,849
25	1,622	57	1,853
26	1,634	58	1,856
27	1,645	59	1,859
28	1,656	60	1,862
40	1,666	60+(n)	1,862+0,003(n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;

f

- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0.1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0.003 setiap lantainya.

Rumus Koefisien Ketinggian BG :

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KBi)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan :

- LLi : Luas Lantai ke-1
 KL : Koefisien Jumlah Lantai
 LBi : Luas Basement ke-1
 KBi : Koefisien Jumlah Lapis

2. Prasarana Bangunan Gedung

Rumus Perhitungan Retribusi Prasarana BG :

$$PBG \text{ Prasarana BG} = V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

Keterangan :

- V : Volume
 I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung
 Ibg : Indeks BG Terbangun
 HSpbg : Harga Satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung

Tabel Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Jenis Pembangunan Prasarana BG	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi / Renovasi BG :	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian / Pemugaran :	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

f

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi
Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	SATUAN	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3		4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	5.000	m ¹	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul/ retaining wall	5.000	m ¹	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap batas kaveling/ persil	5.000	m ¹	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	20.000	m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	20.000	m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	5.000	m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan upacara	5.000	m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	5.000	m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		6.000	m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		5.000	m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	5.000	m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Box culvert	5.000	m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		10.000	m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/ barang)		25.000	m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

f

9.	Konstruksi penghubung jembatan bawah tanah/underpass		25.000	m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam renang	50.000	m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	50.000	m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		50.000	m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12.	Konstruksi Menara	Menara <i>reservoir</i>	250.000	Per 5 m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Cerobong	250.000	Per 5 m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13.	Konstruksi menara air		250.000	Per 5 m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14.	Konstruksi monument	Tugu	50.000	Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	50.000	Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di dalam persil	100.000	Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di luar persil	200.000	Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp100.000/unit (luas maksimum 10 m ² , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp10.000/m ²)	Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp100.000/unit (luas maksimum 10 m ² , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp10.000/m ²)	Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

fs

	Instalasi pengolahan	Rp100.000/unit (luas maksimum 10 m ² , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp10.000/m ²)	Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
16.	Konstruksi reklame / papan nama	1.000.000	Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)	200.000/Unit	Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
18.	Konstruksi menara televisi	550.000/unit mesin	Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
19.	Konstruksi antena radio	Rp5.000.000/unit (ketinggian maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian dihitung kelipatannya Rp25.000/m)	Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	1) <i>Standing Tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:					
		Ketinggian 25-50 m	Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	2) Sistem <i>guy wire/</i> bentang kawat:	25.000.000	Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 0-50 m	Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	10.000.000	Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	Menara Bersama					

f

	a) Ketinggian kurang dari 25 m	10.000.000	Unit	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	b) Ketinggian 25-50 m	15.000.000	Unit	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	c) Ketinggian diatas 50 m	25.000.000	Unit	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	Menara mandiri					
	a) Ketinggian kurang dari 25 m	10.000.000	Unit	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	b) Ketinggian 25-50 m	20.000.000	Unit	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	c) Ketinggian diatas 50 m	25.000.000	Unit	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
21.	Tangki tanam bahan bakar	1.500.000	Unit	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)					
	1) Saluran	3.000	m ¹	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	2) Kolam tampung	5.000	m ²	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
23.	Konstruksi penyimpanan/silo	5.000	m ³	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

3. Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung

a. Contoh Penetapan Indeks Perhitungan Besarnya Retribusi BG

1) FUNGSI HUNIAN

RUMAH TINGGAL	Indeks Fungsi	$0,3 \times 1$	=	0.3	Kompeksitas	: Sederhana
		$0,2 \times 2,00$	=	0.4	Permanensi	: Permanen
		$0,5 \times 1,00$	=	<u>0.5</u>	Ketinggian	: 1 lantai
	0.15	$\Sigma(bp \times Ip)$		1.2	Kepemilikan	: Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It)

$$It = If \times \Sigma (bp \times Ip) \times Fm$$

$$0.15 \times 1.2 \times 1$$

$$0.18$$

k

2) FUNGSI KEAGAMAAN

MASJID	Indeks Fungsi	$0,3 \times 2$	=	0.6	Kompeksitas	: Tidak Sederhana
		$0,2 \times 2,00$	=	0.4	Permanensi	: Permanen
		$0,5 \times 1,090$	=	$\frac{0.545}{1.545}$	Ketinggian	: 2 lantai
	0	$\Sigma(bp \times Ip)$			Kepemilikan	: Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1
 Indeks Terintegrasi (It)

It =	If	x	$\Sigma (bp \times Ip) \times Fm$
	0	x	1.545 x 1
	0		

3) FUNGSI USAHA

MALL/PERTOKOAN	Indeks Fungsi	$0,3 \times 2$	=	0.6	Kompeksitas	: Tidak Sederhana
		$0,2 \times 2,00$	=	0.4	Permanensi	: Permanen
		$0,5 \times 1,265$	=	$\frac{0.6325}{1.6325}$	Ketinggian	: 8 lantai
	1	$\Sigma(bp \times Ip)$			Kepemilikan	: Badan Usaha

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It)

It =	If	x	$\Sigma (bp \times Ip) \times Fm$
	1	x	1.6325 x 1
			1.6325

R

b. Contoh Perhitungan Retribusi dengan Studi Kasus

1) STUDI KASUS RUMAH TINGGAL TIPE 36

DATA BANGUNAN :

Fungsi : Hunian
 Luas Bangunan : 36 m²
 Ketinggian : 1 lantai
 Lokasi : Kab. Buton Utara
 Kepemilikan : Pribadi
 SHST BG Sederhana : 5.350.000,-
 Indeks Lokalitas : Nilai 0,5%

RUMAH TINGGAL	Indeks Fungsi	0,3 x 1	=	0.3	Kompeksitas	: Sederhana
		0,2 x 2,00	=	0.4	Permanensi	: Permanen
		0,5 x 1,00	=	<u>0.5</u>	Ketinggian	: 1 lantai
	0.15	$\Sigma(bp \times Ip)$		1.2	Kepemilikan	: Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1
 Indeks Terintegrasi (It)

$$It = \frac{If}{\sum (bp \times Ip)} \times Fm$$

$$0.15 \times 1.2 \times 1$$

$$0.18$$

Cara Perhitungan : Luas Total lantai (LLt) x (Indeks Lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
 = 36 x (0,5% x 5.350.000,-) x 0,18 x 1
 = 173.340,-

2) STUDI KASUS GEDUNG RESTORAN BARU

DATA BANGUNAN:

Fungsi : Usaha
Luas Bangunan : 718 m²
Ketinggian : 4 lantai
Lokasi : Kab. Buton Utara
Kepemilikan : Pribadi
SHST BG Sederhana : 5.350.000,-
Indeks Lokalitas : Nilai 0,5%

Gedung Restoran : Indeks Fungsi : 0,3 x 2 = 0,6
Kompeksitas : Tidak Sederhana : Perananen : Permanen
0,2 x 2,00 = 0,4
0,5 x 1,135 = $\frac{0.5675}{1.5675}$
Ketinggian : 4 lantai
 $\Sigma(bp \times Ip)$: Kepemilikan : Badan Usaha

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1
Indeks Terintegrasi (It)

$$It = \frac{If \times \Sigma(bp \times Ip) \times Fm}{0,7 \times 1.5675 \times 1} = 1.0972$$

Cara Perhitungan : Luas Total lantai (LLt) x (Indeks Lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
= 718 x (0,5% x 5.350.000,-) x 1,097 x 1
= 21.069.531,-

4. PERHITUNGAN RETRIBUSI PRASARANA BG

a. Prasarana Pagar Rumah Baru

Data Prasarana :
Panjang : 48 m
Lokasi : Kab. Buton Utara

Kepemilikan : Pribadi
Harga Satuan Retribusi Prasarana : 5.000/m

Indeks Prasarana (Baru) = 1
Indeks BG Terbangun (Ibg) = 1

Cara Perhitungan : $\text{Volume (V)} \times \text{HS} \times \text{Ibg} \times \text{Indeks Prasarana (I)} \times \text{Indeks BG Terbangun}$
= $48 \times 5.000 \times 1 \times 1$
= 240.000,-

b. Prasarana Kolam Renang Baru

Data Prasarana :
Panjang Kolam : 23,5 m
Lebar Kolam : 14 m
Lokasi : Kab. Buton Utara
Kepemilikan : Pribadi
Harga Satuan Retribusi Prasarana : 50.000/m²

Indeks Prasarana (Baru) = 1

Indeks BG Terbangun (Ibg) = 1

Cara Perhitungan : $\text{Volume (V)} \times \text{HS} \times \text{Ibg} \times \text{Indeks Prasarana (I)} \times \text{Indeks BG Terbangun}$
= $(23,5 \times 14) \times 50.000 \times 1 \times 1$
= 16.450.000,-

BUPATI BUTON UTARA,

No	Nama	Jabatan
1.	M Hardhy	sekda
2.	MANSUR	AS. I
3.	Jumadil	Bag. Htm
4.	Harun Haru	KABAN



MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

